



DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

NAMA :

Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia
(PKP - PKP)

ALAMAT/TEMPAT KEDUDUKAN :

Jl. Jend. Sudirman No. 10
Kotamadya Surakarta

DISAHKAN OLEH

MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN
PENGUSAHA KECIL

DENGAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR

TANGGAL

02.3.6/BH/PAD/KOP/1985
Desember 1985

DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAH KECIL R.I. KEPALA KANTOR WILAYAH PROP JAWA TENGAH Didaftarkan dalam daftar Umum	
Pada tanggal	7 Desember 1995
Di Kantor Hukum	1769 a / BH / PAD / HUK. II / RI / 1995
TANDA TANGAN	 WIDODO, SH. NIP. 16004162

AKTA - PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI ^{Republik Indonesia}
KOTAMADYA DATI II SURAKARTA TT

~~REPUBLIK INDONESIA~~

(PKPN RI)

NOMOR BADAN HUKUM : 1769 a / BH / VI / 12-87

TANGGAL : 03 DESEMBER 1987

- Rapat Anggota Khusus Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik —
— Indonesia. —
— Untuk merubah Anggaran Dasar yang diselenggarakan: —
— Pada Tanggal : 09 SEPTEMBER 1995 —
— Bertempat di : Jl. Muh. Yamin No. 10 Surakarta —
— Jumlah Anggota Yang Hadir : 88 (Enam Puluh Delapan) Primer KPN —
— Jumlah Anggota Seluruhnya : 80 (Delapan Puluh) Primer KPN —
— Rapat anggota khusus sah menurut ketentuan di dalam Anggaran —
— Dasar Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia pasal —
— 28 ayat 1 dan dengan berpedoman kepada Undang-Undang nomor 25 —
— tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Peraturan Pelaksanaan —
— nya. —
— Rapat memutuskan dengan suara bulat untuk merubah NAMA PUSAT —
— KOPERASI dan merubah bidang usaha yang termasuk simpanan pokok —
— dan merubah Anggaran Dasar Pusat Koperasi Pegawai Negeri —
— Republik Indonesia Kotamadya Dati II Surakarta TT (PKPN RI) —
— sehingga berbunyi sebagai berikut : —

— Daerah Kotamadya Dati II Surakarta (PKPN RI) —

ANGGARAN DASAR PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

MUKADIMAH

- Bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi Rakyat maupun sebagai
- badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil-
- dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam-
- tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar-
- atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.-----
- Bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat-
- dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi, sehingga mampu berperan menjadi-
- soko guru perekonomian nasional;-----
- Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia sebagai wadah perjuangan-
- ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota perorangan-
- beserta keluarganya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan-
- Organisasi yang disusun secara bertingkat, mulai dari koperasi tingkat primer-
- sampai tingkat INDUK yang merupakan satu kesatuan organisasi dan-
- kekuatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya-
- yang berperan dalam Pembangunan Nasional;-----
- Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan untuk menyelaraskan dengan-
- perkembangan pembangunan nasional dan amanat yang diemban oleh-
- Koperasi Pegawai Republik Indonesia, perlu mengatur kembali ketentuan-
- dan menyempurnakan landasan, asas dan tata kerja sesuai dengan Undang-
- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dituangkan dalam-
- Anggaran Dasar Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia, sebagai-

--- berikut:-----

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

--- Yang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia di dalam Anggaran-
--- Dasar ini adalah mereka yang dimaksud dalam keppres No. 63 Tahun 1994-
--- tanggal 24 Agustus 1994 dan para pensiunannya.-----

Pasal 2

--- Anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia adalah Koperasi-
--- Pegawai Republik Indonesia tingkat Primer yang telah ber Badan Hukum-
--- yang memiliki wilayah keanggotaan di Daerah Kerja Kotamadya Surakarta.----

BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KEANGGOTAAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 3

- (1). Koperasi ini bernama Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia dengan-
----- singkatan PKP-RI yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut-
----- Pusat.-----
- (2). Pusat berkedudukan di Jalan Moh. Yamin No. 10 Kotamadya Surakarta.-----
- (3). Wilayah keanggotaan Pusat meliputi wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya-
----- Surakarta.-----
- (4). Sesuai dengan Landasan, Asas dan Tujuannya, jangka waktu berdirinya-
----- Pusat tidak terbatas.-----

BAB III LANDASAN, ASAS, TUJUAN

Pasal 4

----- Pusat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta-
----- berdasar atas Asas Kekeluargaan.-----

Pasal 5

----- Pusat beserta seluruh jajarannya bertujuan memajukan kesejahteraan-
----- Anggota Perorangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia beserta-
----- keluarganya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya-
----- serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka-
----- mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan-

BAB IV **FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI**

Pasal 6

- Fungsi dan Peran Pusat adalah :-----
- a. Sebagai sarana pembinaan Insan Koperasi dikalangan Pegawai Republik-
----- Indonesia.-----
 - b. Sebagai alat pemersatu, pembimbing dan penggerak Koperasi Pegawai-
----- Republik Indonesia.-----
 - c. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi-
----- anggota perorangan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya-
----- untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.-----
 - d. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas-
----- kehidupan anggotanya dan masyarakat.-----

Pasal 7

- Pusat melaksanakan prinsip sebagai berikut :-----
- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.-----
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.-----
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan-
----- besarnya jasa usaha masing-masing anggota.-----
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.-----
 - e. Kemandirian.-----
 - f. Pendidikan Perkoperasian.-----
 - g. Kerja sama Koperasi.-----

BAB V **KEANGGOTAAN**

Pasal 8

- (1). Yang dapat diterima menjadi Anggota Pusat adalah Koperasi Pegawai-
----- Republik Indonesia Tingkat PRIMER yang telah ber Badan Hukum dan
----- berkedudukan di dalam daerah kerja Pusat Koperasi Pegawai Republik-
----- Indonesia Kotamadya Surakarta.-----
- (2). Keanggotaan dinyatakan sah jika telah melunasi Simpanan Pokok dan
----- tercatat dalam Buku Daftar Anggota Pusat.-----
- (3). Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan cara-
----- apapun.-----

- (4) Anggota Pusat adalah pemilik dan sekaligus pengguna Jasa Pusat.-----

Pasal 9

Kewajiban dan Hak Anggota

- (1). Anggota berkewajiban :-----
- a. Menghadiri Rapat Anggota Pusat.-----
 - b. Berperan serta mengembangkan fungsi, peran dan usaha Pusat.-----
 - c. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan-peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.-----
 - d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas Asas kekeluargaan.-----
 - e. Memelihara nama baik dan keutuhan Koperasi Pegawai Republik Indonesia pada umumnya.-----
 - f. Melaporkan kepada Pusat tentang masalah dan kejadian yang mempengaruhi kelancaran jalannya Koperasi Anggota.-----
- (2). Anggota Berhak Untuk :-----
- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota Pusat.-----
 - b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas.-----
 - c. Meminta diadakan Rapat Anggota Pusat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.-----
 - d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di dalam maupun di luar Rapat Anggota Pusat baik diminta maupun tidak diminta.-----
 - e. Memanfaatkan setiap jasa koperasi dan pelayanan yang sama antara sesama anggota.-----
 - f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran dasar.-----

Pasal 10

- (1). Keanggotaan Pusat berakhir karena :-----
- a. Koperasi anggota bubar.-----
 - b. Permintaan sendiri.-----
 - c. Diberhentikan sementara oleh Pengurus Pusat.-----
 - d. Diberhentikan oleh Rapat Anggota Pusat.-----
- (2). Anggota yang diberhentikan sementara oleh Pengurus Pusat berhak----- membela diri dalam Rapat Anggota guna memperoleh keputusan.-----

- (3). Berakhimnya keanggotaan Pusat sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini, mulai berlaku sah pada saat penghapusan dalam Buku Daftar Anggota.---

BAB VI RAPAT ANGGOTA

Pasal 11

- (1). Rapat Anggota Pusat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.-----
(2). Rapat Anggota Pusat terdiri dari :-----
---- a. Rapat Anggota Tahunan.-----
---- b. Rapat Anggota Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.----
---- c. Rapat Anggota Khusus.-----
---- d. Rapat Anggota Luar Biasa.-----
(3). Kecuali Rapat-Rapat tersebut pada ayat (2) huruf a, b, c, dan d Pusat dapat-----
---- mengadakan Rapat lainnya yang dianggap perlu.-----

Pasal 12

- (1). Rapat Anggota Tahunan ialah Rapat Anggota yang diadakan selambat-lambatnya 4 bulan setelah Tutup Tahun Buku untuk :-----
---- a. Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas untuk Tahun Buku yang bersangkutan.-----
---- b. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha.-----
---- c. Memilih dan memberhentikan Pengurus dan atau Pengawas.-----
(2). Rapat Anggota Kerja ialah Rapat Anggota yang diadakan sebelum akhir Tahun Buku, untuk membahas dan mengesahkan Rancangan Rencana kerja dan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun berikutnya.-----
(3). Rapat Anggota Khusus ialah Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk membahas dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan atau pembubaran Pusat.-----
(4). Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Pusat atau atas keputusan Pengurus.-----

Pasal 13

- (1). Kecuali Rapat Anggota Khusus dan Rapat Anggota Luar Biasa, Rapat Anggota dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.-----

- (2). Keputusan Rapat Anggota tersebut pada ayat (1) diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 14

- (1). Rapat Anggota Khusus dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota.
- (2). Keputusan Rapat Anggota Khusus harus disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara Anggota yang hadir.
- (3). a. Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan Pengurus sebagai dimaksud pasal 12 ayat 4 sah, jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh sepertiga ($1/3$) dari jumlah Anggota dan mewakili sekurang-kurangnya setengah ($1/2$) dari jumlah suara Anggota Pusat.
- b. Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan Anggota sebagai dimaksud pasal 12 ayat 4 sah, jika diminta sekurang-kurangnya oleh sepertiga dari jumlah anggota dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya sepertiga ($1/3$) dari jumlah Anggota, yang memiliki hak suara sekurang-kurangnya setengah ($1/2$) dari jumlah suara Anggota Pusat.
- c. Bilamana setelah ditunda selama tiga kali dua puluh empat jam (3×24 jam) kuorum tidak tercapai, maka Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan Anggota tidak dilangsungkan (batal).
- (4). Keputusan Rapat Anggota tersebut pada ayat 3 pasal ini diambil berdasarkan Pasal 13 ayat (2), dengan ketentuan keputusan tersebut tidak merugikan Anggota.

Pasal 15

- (1). Tiap anggota Pusat mempunyai hak suara berimbang dengan jumlah Anggota Perorangan yang terhimpun dalam keanggotaan koperasi yang bersangkutan.
- (2). Hak Suara ditetapkan sebagai berikut :
- a. 20 sampai dengan 100 orang anggota = 1 (satu) suara.
- b. 101 sampai dengan 250 orang anggota = 2 (dua) suara.
- c. 251 orang keatas = 3 (tiga) suara.
- (3). Anggota tidak mempunyai hak suara apabila anggota yang bersangkutan belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebelum dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan Pusat.
- (4). Hak tersebut pada ayat (2) pasal ini yang dimiliki Anggota berkurang.

- seimbang dengan kurangnya pemenuhan kewajiban-kewajiban Anggota-
----- kepada Pusat yang akan ditetapkan dalam Anggaran rumah Tangga dan atau-
----- Peraturan lainnya.-----

BAB VII PENGURUS DAN PENASIHAT

Pasal 16

- (1). a. Pengurus Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang-
----- dipilih dari kalangan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia oleh-
----- Rapat Anggota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.-----
----- b. Pemilihan Pengurus dilakukan melalui formatur dengan kuasa penuh-
----- yang dipilih oleh Rapat Anggota.-----
(2). Yang dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Pusat ialah mereka yang-
----- memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----
----- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.-----
----- b. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja serta pengertian-
----- tentang perkoperasian.-----
----- c. Belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.-----
----- d. Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang tergabung dalam-
----- Pusat.-----
(3). Anggota Pengurus yang masa Jabatannya telah berakhir dapat dipilih-
----- kembali.-----

Pasal 17

- (1). Anggota Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota bila terbukti :-----
----- a. Melakukan kecurangan dan merugikan Pusat serta Koperasi Pegawai-
----- Republik Indonesia.-----
----- b. Melanggar janji.-----
----- c. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Gerakan Koperasi.-----
----- d. Apabila dikemudian hari ternyata tidak memenuhi ketentuan pasal 16-
----- ayat (2) Anggaran dasar ini.-----
(2). Bilamana seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya-
----- berakhir, maka Rapat Pengurus Lengkap dapat segera mengangkat-
----- penggantinya yang pengesahannya dilakukan pada rapat Anggota-
----- berikutnya.-----

Pasal 18

- (1). Anggota Pengurus sebelum memegang jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat anggota disaksikan oleh Pejabat.
- (2). Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengucapan sumpah atau janji diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan lainnya.

Pasal 19

- (1). Pengurus bertugas untuk :
 - a. Memegang Kuasa Rapat Anggota Pusat.
 - b. Mengelola Organisasi dan Usaha Pusat.
 - c. Mengajukan rancangan Rencana Kerja serta Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat.
 - d. Menyelenggarakan Rapat Anggota Pusat.
 - e. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 - f. Menyelenggarakan pembukuan Keuangan dan Inventarisasi secara tertib.
 - g. Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus dan Buku Daftar Pengawas.
 - h. Membina dan membimbing Anggota.
- (2). Pengurus Berwenang :
 - a. Mewakili Pusat di dalam dan di luar Pengadilan.
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian sementara Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
 - c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Pusat sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
 - d. Mengangkat dan memberhentikan Pengelola/Karyawan Pusat.
 - e. Menghadiri Rapat-rapat Anggota Pusat.
 - f. Membina dan mengawasi Koperasi Anggotanya.
 - g. Mengangkat dan memberhentikan Penasihat Pengurus Pusat.
- (3). Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya setiap tahun buku yang disajikan dalam Laporan Pertanggung jawaban tahunan.
- (4). Laporan Tahunan tersebut ditanda tangani oleh semua Anggota Pengurus.
- (5). Pembagian tugas kewajiban masing-masing anggota Pengurus ditetapkan dalam Rapat Pengurus Lengkap dan disampaikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 20

- (1). Dalam melaksanakan kebijaksanaannya, Pengurus wajib berpedoman pada :
 - a. Ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanannya, serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan dan keputusan lain.
 - b. Rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah disahkan oleh Rapat Anggota.
- (2). Sebelum akhir Tahun Buku, Pengurus wajib mengajukan kepada Rapat Anggota, Rancangan Rencana Kerja dan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berikutnya untuk memperoleh pengesahan Rapat Anggota Kerja.
- (3). Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota tentang masalah dan kejadian yang mempengaruhi kelancaran jalannya Pusat.
- (4). Pengurus wajib memelihara kerukunan Anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.

Pasal 21

- (1). Setiap anggota Pengurus menanggung kerugian yang diderita oleh Pusat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, apabila nyata nyata diakibatkan karena kesengajaan atau karena kelalaian dalam melakukan tugasnya masing-masing.
- (2). Jika kesengajaan atau kelalaian mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, mereka secara bersama menanggung kerugian untuk seluruhnya, dengan ketentuan bahwa seorang anggota Pengurus bebas dari menanggung kerugian tersebut jika dia dapat membuktikan bahwa :
 - a. Kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
 - b. Ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kerugian tersebut.

Pasal 22

- (1). Pengurus dapat mengangkat seorang atau lebih Penasihat untuk disahkan pada Rapat Anggota.
- (2). Penasihat dapat menghadiri Rapat Pengurus dan berhak berbicara tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (3). Penasihat berhak menyampaikan nasihat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak.
- (4). Penasihat dapat menghadiri Rapat Anggota dan dapat menyampaikan

----- pendapat atas izin Pengurus akan tetapi tidak mempunyai hak suara.-----

Pasal 23

- (1). Pengurus tidak menerima gaji tetapi menerima uang kehormatan dan atau-----
----- penggantian biaya menurut keputusan Rapat Anggota.-----
- (2). Penasihat tersebut dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini menerima uang-----
----- kehormatan dan atau penggantian biaya menurut keputusan Rapat Anggota.-----
- (3). Pengelola tersebut dalam pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar ini-----
----- menerima imbalan jasa sesuai dengan perjanjian yang ditandatanganinya-----
----- dengan Pusat.-----

BAB VIII PENGAWAS

Pasal 24

- (1). Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.-----
- ✓ (2). Pengawas dipilih oleh Rapat Anggota dari kalangan Anggota yang tidak-----
----- menjadi anggota pengurus Pusat.-----
- (3). Masa jabatan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun. Anggota Pengawas yang-----
----- masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali.-----
- (4). Syarat-syarat untuk dipilih menjadi Pengawas adalah :-----
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.-----
 - b. Memiliki sifat kejujuran dan kemampuan kerja.-----
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.-----
 - d. Memiliki pengetahuan, pengertian dan ketrampilan dalam pemeriksaan-----
----- koperasi.-----
 - e. Anggota koperasi Pegawai Republik Indonesia yang tergabung dalam-----
----- Pusat.-----
- (5). Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.-----
- (6). Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa-----
----- jabatannya berakhir, apabila :-----
 - a. Ternyata tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.-----
 - b. Melanggar janji.-----
 - c. Terbukti melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar ini.-----
 - d. Apabila dikemudian hari ternyata tidak memenuhi ketentuan pasal 24-----
----- ayat (4).-----

Pasal 25

- Pengawas bertugas :-----
- (1). Melakukan pengawasan dan pemeriksaan sekurang-kurangnya 3 (tiga)-
----- bulan sekali atas tata kehidupan Pusat yang meliputi Organisasi,-
----- Usaha Keuangan, Pembukuan dan Pelaksanaan Kebijakanaksanaan-
----- Pengurus.-----
- (2). Membuat laporan tertulis tentang hasil setiap pengawasan dan
----- pemeriksaan yang dilakukannya dan disampaikan kepada Anggota-
----- melalui Pengurus.-----
- (3). Merahasiakan hasil-hasil pemeriksaannya terhadap Pihak Ketiga.-----

Pasal 26

- (1). Pengawas berwenang untuk :-----
- a. meneliti Pembukuan serta Catatan yang ada pada Pusat.-----
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.-----
- c. Mengajukan saran dan tegoran kepada Pengurus demi perbaikan-
----- Organisasi dan kegiatan Usaha Pusat.-----
- d. Mengajukan usul kepada Pengurus untuk menggunakan jasa audit dari-
----- Akuntan Publik.-----
- (2). Pengawas berhak untuk :-----
- a. Menerima uang kehormatan dan atau penggantian biaya sesuai-
----- keputusan Rapat anggota.-----
- b. Menghadiri semua Rapat Anggota dan atau Rapat Pengurus atas-
----- undangan Pengurus.-----

Pasal 27

- (1). Sebelum memegang jabatan, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau-
----- janji dihadapan Rapat Anggota disaksikan oleh Pengurus dan atau Pejabat.---
- ✓ (2). Bila seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya berakhir,-
----- maka lowongan tersebut sementara dapat diisi oleh seseorang yang-
----- ditetapkan melalui Rapat Pengurus lengkap bersama Pengawas dengan tetap-
----- berpedoman kepada pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar ini, sampai dengan-
----- Rapat anggota kesempatan pertama.-----

BAB IX
LAPANGAN USAHA DAN PERMODALAN
Pasal 28

--- Untuk mencapai tujuannya, Pusat bergerak dalam lapangan usaha yang meliputi :-----

--- (1). Bidang Ekonomi :-----

----- a. Melakukan usaha di segala jenis kegiatan ekonomi, baik yang
----- berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kebutuhan-
----- dasar Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia beserta-
----- keluarganya yakni :-----

----- (1). Sub Bidang jasa yang meliputi sektor-sektor usaha :-----

----- - Lembaga keuangan.-----

----- - Pengadaan, penyaluran/pemasaran barang.-----

----- - Perkaplingan tanah dan perumahan.-----

----- - Konstruksi.-----

----- - Penginapan dan Persewaan Gedung.-----

----- - Angkutan.-----

----- - Pergudangan.-----

----- - Konsultan.-----

----- - Pendidikan.-----

----- - Percetakan dan penerbitan.-----

----- (2). Sub Bidang Produksi yang meliputi sektor-sektor usaha :-----

----- - Pertanian.-----

----- - Peternakan.-----

----- - Perikanan.-----

----- - Manufaktur.-----

----- - Pertambangan dan Energi.-----

----- b. Penyelenggaraan usaha tersebut dalam ayat (1.a) pasal ini,-----

----- dilakukan oleh Pusat baik langsung ataupun tidak langsung kepada-----

----- seluruh jajaran Koperasi Pegawai Republik Indonesia.-----

----- c. Kerjasama dengan Pihak ketiga baik di Dalam Negeri maupun Luar-----

----- Negeri dalam usaha ekonomi.-----

--- (2). Bidang Idilil :-----

----- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran,-----

----- pengetahuan dan ketrampilan Pengurus, Pengawas, Anggota dan-----

----- Karyawan koperasi Pegawai Republik Indonesia.-----

----- b. Melaksanakan pembinaan Anggota agar Organisasi dan Usaha yang-----

----- dilakukan mulai dari Tingkat Primer sampai pada Tingkat Pusat-----

----- merupakan suatu kesatuan yang serasi dan tak terpisahkan.-----
----- c. Mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Instansi-
----- Pemerintah, Swasta dan Gerakan Koperasi lainnya di Dalam dan
----- Luar Negeri, Organisasi Pegawai Republik Indonesia dan
----- Organisasi-organisasi Profesi guna pengembangan Gerakan-
----- Koperasi dan kehidupan Anggota Koperasi Pegawai Republik-
----- Indonesia.-----

Pasal 29

- (1). Modal Pusat terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.-----
- (2). Modal sendiri berasal dari :-----
 - a. Simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,0 (seratus ribu rupiah) dapat-
----- diangsur sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam empat bulan.-----
 - b. Simpanan Wajib.-----
 - c. Dana Cadangan.-----
 - d. Hibah.-----
- (3). Modal Pinjaman dapat berasal dari :-----
 - a. Simpanan Anggota.-----
 - b. Koperasi lainnya dan atau Anggotanya.-----
 - c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya.-----
 - d. Penerbitan Obligasi atau Surat Hutang lainnya.-----
 - e. Sumber lain yang sah yang merupakan pinjaman dari bukan anggota-
----- yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.-----
- (4). Pusat dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal-
----- penyertaan, baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat.-----
- (5). Besarnya Simpanan Wajib diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau-
----- peraturan lainnya.-----
- (6). Simpanan Pokok dapat berubah yang besarnya ditetapkan oleh Rapat-
----- Anggota, Perubahan tersebut tidak dapat kurang dari besarnya Simpanan-
----- Pokok sebelumnya.-----
- (7). Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diambil selama yang-
----- bersangkutan masih menjadi anggota.-----
- (8). Jenis dan besarnya Simpanan Anggota serta modal pinjaman dan modal-
----- penyertaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan-
----- lainnya.-----

BAB X
SISA HASIL USAHA
Pasal 30

----- Sisa Hasil Usaha ialah pendapatan hasil usaha dan pendapatan lainnya yang
----- diperoleh Pusat dalam satu Tahun Buku, dikurangi dengan penyusutan dan
----- biaya-biaya yang dikeluarkan dalam Tahun Buku yang bersangkutan.-----

Pasal 31

----- Pembagian sisa hasil usaha Pusat ditetapkan sebagai berikut :-----
----- 25 % untuk Cadangan.-----
----- 7,5 % untuk Pendidikan.-----
----- 55 % untuk Anggota menurut transaksi usaha dan partisipasi modal masing-
----- masing :-----
----- (a). 25 % atas Jasa Simpanan.-----
----- (b). 30 % atas Jasa Usaha.-----
----- 5 % untuk Dana Pengurus dan Pengawas.-----
----- 5 % untuk Dana Pengelola/Karyawan.-----
----- 2,5 % untuk Dana Sosial dan Pengembangan Koperasi.-----

Pasal 32

----- Penggunaan Dana Pendidikan, Dana Pengurus, Dana Sosial dan Dana-
----- Pengelola/Karyawan dan Dana Pengembangan Koperasi ditentukan oleh
----- Pengurus Pusat.-----

BAB XI
CADANGAN
Pasal 33

----- Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 adalah kekayaan Pusat-
----- yang tidak boleh dibagikan kepada Anggota.-----

Pasal 34

----- Penggunaan Cadangan adalah untuk pengembangan usaha atau bilamana-
----- diperlukan untuk menutup kerugian Pusat sesuai dengan keputusan Rapat-
----- Anggota.-----

BAB XII

P E M B U K U A N

Pasal 35

- (1). Tahun Buku Pusat ialah Tahun Takwim.-----
- (2). Pusat wajib mengadakan pembukuan sesuai dengan perkembangan-----
----- Organisasi dan kegiatan Usaha Pusat.-----
- (3). Pusat wajib mengadakan perhitungan keuangan, neraca dan perhitungan-----
----- Laba/Rugi, pada tiap tutup Tahun Buku dan dapat memanfaatkan jasa-----
----- Akuntan publik.-----
- (4). Pusat wajib mengadakan pembukuan sesuai dengan prinsip Akuntansi-----
----- Indonesia/Standart khusus Akuntansi Koperasi.-----

BAB XIII

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 36

- Dalam hal terjadinya pembubaran Pusat anggota hanya menanggung-----
----- kerugian sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan-----
----- yang dimilikinya.-----

Pasal 37

- Anggota Pusat yang telah berhenti tetap ikut menanggung kerugian usaha-----
----- Pusat yang terjadi pada tahun yang bersangkutan masih menjadi Anggota-----
----- Pusat.-----

BAB XIV

P E M B U B A R A N

Pasal 38

- Pembubaran Pusat dapat dilakukan berdasarkan :-----
- a. Keputusan Rapat anggota atau-----
 - b. Keputusan Pemerintah.-----

Pasal 39

- (1). Dengan memperhatikan Pasal 12 ayat (3), maka Rapat Anggota Khusus-----
----- dapat mengambil keputusan untuk membubarkan Pusat.-----
- (2). Keputusan Pembubaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan-----
----- dengan membentuk Panitia Penyelesai.-----

BAB XV PENYELESAIAN

Pasal 40

- (1). Penyelesaian Pembubaran dilakukan oleh Panitia Penyelesai.
- (2). Panitia Penyelesai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk oleh
---- Rapat Anggota.
- (3). Selama dalam proses penyelesaian Pusat tetap ada dengan sebutan "Pusat-
---- Dalam Penyelesaian".

Pasal 41

- Panitia Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai
---- berikut :
- a. Melakukan segala perbuatan Hukum untuk dan atas nama "Pusat Dalam-
---- Penyelesaian".
 - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
 - c. Mengumpulkan Pengurus, Anggota dan Bekas Anggota tertentu yang
---- diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
 - d. Memperoleh dan memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip-
---- Pusat.
 - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang
---- didahulukan dari pembayaran hutang lainnya.
 - f. Menggunakan sisa kekayaan Pusat untuk menyelesaikan sisa kewajiban-
---- Pusat.
 - g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota.
 - h. Membuat berita acara penyelesaian.

BAB XVI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 42

- (1). Agar Pusat dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan perkembangan-
---- keadaan, Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Rapat Anggota Khusus-
---- untuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2). Bagi Rapat Anggota Khusus yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
---- berlaku ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1). Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan lainnya adalah Peraturan-----
----- Pelaksanaan Anggaran Dasar dan karenanya tidak boleh bertentangan-----
----- dengan Anggaran Dasar ini.-----

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

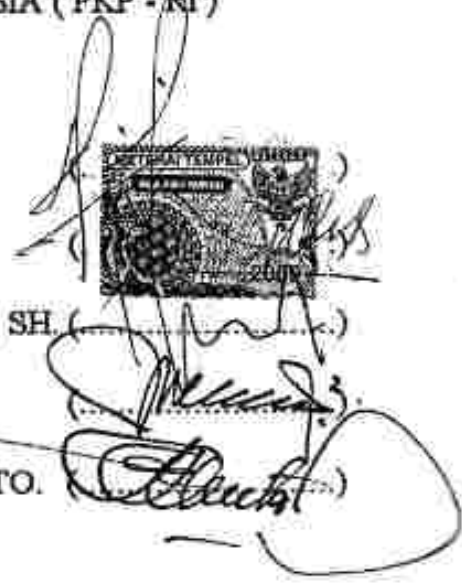
- Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih-----
----- lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan lainnya.-----

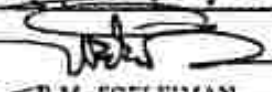
Pasal 45

- Perubahan Anggaran dasar ini disetujui dan disahkan oleh Rapat Anggota-----
----- Khusus Perubahan Anggaran Dasar Pusat Koperasi Pegawai Republik-----
----- Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang-----
----- Perkoperasian, yang diselenggarakan di Surakarta pada tanggal 09-09-1995-----
----- dan selanjutnya menjadi Anggaran Dasar Pusat Koperasi Pegawai-----
----- Republik Indonesia.-----

RAPAT ANGGOTA KHUSUS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
TEAM PENYEMPURNA RUMUSAN ANGGARAN DASAR PUSAT
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP - RI)

PENGURUS PKPN RI

- | | | | |
|------------------|---|-------------------------|---|
| 1. KETUA | : | Drs. SUHARDI. |  |
| 2. WAKIL KETUA | : | H.N. SAKDANI. | |
| 3. PENULIS | : | EKO IBNU HARYADI, SH. (| |
| 4. BENDAHARA | : | SEODARMADI, SE. | |
| 5. PEMBANTU UMUM | : | Drs. SARNO YULIANTO. | |

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI PROPINSI JAWA TENGAH Didaftarkan dalam daftar Umum	
pada tanggal	3 DESEMBER 1987
dengan nomor	17692/BH/VI/12-67
TANDA TANGAN	 D.M. FOLLEMAN NIP. 160000717

AKTA PEROMAHAN
ANGGARAN DASAR PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI
KOTAMADYA SURAKARTA T.T.
BADAN HUKUM NOMOR : 1769/HH/VI/12-67
T A N G G A L : 23 Desember 1969

Rapat Anggota Khusus Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kotamadya Surakarta —
untuk merubah Anggaran Dasar, yang diselenggarakan —

Pada tanggal : 13 Desember 1986
Bertempat di : Jln. Mr. Moh. Yamin No.10 Surakarta —
Jumlah anggota yang hadir : 61 (enam puluh satu) orang mewakili —
61 (enam puluh satu) Koperasi Primer —
Jumlah anggota : 70 (tujuh puluh) Koperasi Primer —

Rapat anggota Khusus sah menurut ketentuan didalam Anggaran Dasar Koperasi Pasal 28 ayat (1) dan dengan berpedoman kepada ketentuan Undang - Undang No.12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasiannya serta peraturan - peraturan pelaksanaannya. —

Rapat memutuskan dengan suara bulat 61 suara untuk merubah Anggaran Dasar Koperasi Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kotamadya Surakarta T.T. sehingga berbunyi sebagai berikut. —

ANGGARAN DASAR.

B A B I.

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA.

Pasal 1.

- (1) Perkumpulan ini bernama Pusat Koperasi Pegawai Negeri -----
--- Republik Indonesia Daerah Kotamadya Dati II Surakarta -----
--- dengan nama singkat : PKPN-RI -----
--- dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Pusat. -----
(2) Pusat berkedudukan di Jln Mr Moh. Yamin No. 10 -----
--- Kotamadya Surakarta. -----
--- Propinsi Jawa Tengah. -----
(3) Daerah Kerja Pusat ini meliputi Kotamedya Surakarta. -----

B A B II.

AZAS DAN TUJUAN.

Pasal 2.

- (1) Pusat berazaskan Pancasila, UUD 1945, kekeluargaan dan -----
--- kegotong-royongan. -----
(2) Pusat bertujuan membina organisasi dan cara bekerja anggota-
--- anggotanya dalam usaha memperkembangkan kesejahteraan -----
--- dan memajukan daerah kerja dalam rangka menggalang -----
--- terlaksananya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.-

B A B III.

U S A H A

Pasal 3.

- Untuk mencapai tujuan termaksud dalam pasal 2 Anggaran -----
--- Dasar ini Pusat berusaha : -----
(1) Mewajibkan anggota-anggota untuk menyimpan pada Pusat,-----
--- yang diatur lebih lanjut didalam Anggaran Dasar ini menurut-
--- pasal-pasal 32, 33, 34 dan 35, Anggaran Rumah Tangga dan-----
--- Peraturan Khusus. -----
(2) Melaksanakan pendidikan tentang perkoperasian. -----

----- (3) Mengadakan -----

- (3) Mengadakan bimbingan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap -----
----- anggota-anggotanya. -----
- (4) Memelihara dan mengembangkan kerjasama sebaik-baiknya antara -----
----- para anggota. -----
- (5) Mengusahakan bahan-bahan keperluan pokok dan rumah tangga -----
----- bagi para anggota. -----
- (6) Mendirikan perusahaan dibidang produksi untuk keperluan -----
----- anggotanya. -----
- (7) Memberikan pinjaman untuk usaha anggotanya. -----
- (8) Mencarikan pasaran hasil-hasil dari perusahaan anggota. -----

B A B IV. K E A N G G O T A A N.

Pasal 4.

- (1) Yang dapat diterima menjadi anggota Pusat ialah : -----
----- a. Primair Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia. -----
----- b. Koperasi tersebut telah berbadan hukum. -----
----- c. Berkedudukan didalam daerah kerja Pusat. -----
----- d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi -----
----- simpanan pokok. -----
- (2) Permintaan menjadi anggota harus disampaikan secara tertulis -----
----- kepada Pengurus. -----
----- Pengurus dalam waktu dua minggu setelah surat permohonan itu di -----
----- terima, harus memutuskan apakah rapat Pengurus menerima atau me -----
----- nolak keanggotaan Koperasi tersebut dan memberikan jawaban -----
----- secara tertulis. -----
- (3) Jika ditolak, maka koperasi yang bersangkutan dapat minta -----
----- pertimbangan pada rapat anggota yang akan datang. -----
- (4) Keanggotaan baru sah jika telah dicatat dalam Buku Daftar Anggota.

Pasal 5.

- (1) Keanggotaan berakhir karena : -----
----- a. Koperasi dicabut Badan Hukumnya ; -----
----- b. Minta berhenti sendiri ; -----
----- c. Diberhentikan oleh Pengurus, sebab tidak mempunyai/memenuhi -----
----- lagi syarat keanggotaan; -----
----- d. Dipecat oleh rapat anggota atas usul pengurus karena melakukan -----
----- tindakan yang merugikan Pusat. -----

----- (2) Anggota yang... -----

- (2) Anggota yang diberhentikan/dipecat berdasarkan ayat (1) c dan d ---
--- pasal ini dapat membela diri dengan minta pertimbangan pada ---
--- rapat anggota. ---
--- Berakhirnya keanggotaan baru sah, jika telah dicatat dalam ---
--- Buku Daftar Anggota. ---

B A B V.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN HAK-HAK

ANGGOTA

Pasal 6.

- (1) Setiap anggota wajib membayar simpanan-simpanan sebagaimana ---
--- termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar ini. ---
(2) Setiap anggota harus tunduk kepada keputusan dan Peraturan ---
--- yang telah diputuskan oleh rapat anggota. ---
(3) Setiap anggota berkewajiban dan berhak mengirimkan utusan untuk ---
--- menghadiri rapat anggota. ---
(4) Utusan tersebut dalam ayat (3) pasal ini diharuskan membawa ---
--- surat-kuasa yang didalamnya antara lain menyatakan jumlah anggota ---
--- koperasi yang diwakilinya pada tiap-tiap rapat anggota. ---
(5) Setiap utusan berhak memilih dan dipilih. ---
(6) Setiap anggota berhak melihat pembukuan Pusat pada waktu ---
--- kantor dibuka. ---
(7) Setiap anggota berhak memberikan saran-saran tertulis guna ---
--- perbaikan Pusat. ---
(8) Keanggotaan tidak dapat dipindahkan pada Badan lain dengan cara ---
--- dan dalih apapun. ---
(9) Koperasi yang telah menjadi anggota Pusat tidak boleh menjadi ---
--- anggota Pusat lain yang jenis usahanya sama dengan Pusat. ---

B A B VI.

P E N G U R U S.

Pasal 7.

- (1) Pengurus Pusat harus gasal dan terdiri sekurang-kurangnya ---
--- 5 orang, yang dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu ---
--- Rapat Anggota. ---
--- untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. ---

--- (2) Yang dapat ---

- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang -----
 --- memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----
 --- a. mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja, dan -----
 --- b. mempunyai pengertian tentang perkoperasian. -----
 (3) Tugas-tugas kepengurusan diatur dalam rapat Pengurus. -----
 (4) Sebelum mulai memangku jabatannya, Anggota Pengurus -----
 --- mengangkat sumpah atau janji. -----
 (5) Rapat Anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu -----
 --- atas pertimbangan Pejabat bila terbukti bahwa : -----
 --- a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Pusat ; -----
 --- b. Pengurus tidak mentaati Undang-Undang Koperasi dan -----
 --- Peraturan-Peraturan/Ketentuan-Ketentuan pelaksanaannya. --
 --- c. Pengurus dalam sikap dan tindakannya menimbulkan -----
 --- pertentangan dalam Gerakan Koperasi. -----
 (6) Pengurus Pusat ini tidak boleh merangkap menjadi Pengurus -----
 --- Pusat lain. -----
 (7) Bila seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa -----
 --- jabatannya habis, sedang pengisian kekosongan itu sangat -----
 --- diperlukan, maka Pengurus lain yang masih ada dapat -----
 --- mengangkat gantinya dalam suatu rapat Pengurus akan tetapi --
 --- pengangkatan itu harus dimintakan pengesahan kepada Rapat ---
 --- Anggota berikutnya. -----
 (8) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat -----
 --- dipilih kembali. -----
 (9) Terhadap pihak ketiga, maka yang bertindak sebagai anggota --
 --- Pengurus hanyalah mereka yang dicatat dalam Buku Daftar -----
 --- Pengurus. -----

B A B VII.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN HAK-HAK PENGURUS

Pasal 8.

- (1) Pengurus bertugas untuk : -----
 --- a. memimpin organisasi dan perusahaan Pusat ; -----
 --- b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama -----
 --- Pusat ; -----
 --- c. mewakili Pusat dihadapan dan di luar Pengadilan. -----
 (2) Pengurus dapat mempekerjakan seorang atau beberapa orang yang -----
 --- bertanggung jawab kepadanya untuk melakukan pimpinan harian -
 --- dalam perusahaan Pusat dan bertindak untuk dan atas nama -----
 --- Pengurus serta mewalikinya dalam hal-hal urusan sehari-hari -
 --- perusahaan Pusat. -----

----- (3) Tugas -----

- (3) Tugas kewajiban masing-masing Anggota Pengurus ditetapkan-----
--- dalam peraturan yang disahkan oleh Rapat Pengurus. -----
- (4) Dalam menjalankan kebijaksanaannya Pengurus harus -----
--- berpedoman pada : -----
--- a. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja yang -----
--- telah diputuskan oleh rapat anggota ; -----
--- b. Undang-Undang Koperasi beserta Peraturan-Peraturan / Ke-----
--- tentuan-ketentuan pelaksanaannya. -----

Pasal 9.

- (1) Anggota Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat-----
--- diberikan uang kehormatan menurut keputusan rapat anggota.---
- (2) Anggota Pengurus dapat menerima pembagian dari sisa -----
--- hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Anggaran ---
--- Dasar ini ayat (2) d dan/atau ayat (3)b. -----

Pasal 10.

- (1) Sesuai dengan perkembangan perusahaan, Pengurus dapat-----
--- mengangkat seorang Administratur untuk memimpin perusahaan--
--- sehari-hari dan membantu Pengurus dalam menjalankan -----
--- pimpinannya. -----
- (2).Yang dapat diangkat sebagai Administratur ialah mereka -----
--- yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----
--- a. mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan bekerja ; -----
--- b. mempunyai pengertian tentang perkoperasian ; -----
--- c. mempunyai pengertian pembukuan ; -----
--- d. memiliki keahlian dalam bidang usaha Pusat, dan -----
--- e. memiliki jiwa kepemimpinan. -----
- (3) Untuk pencalonan seorang Administratur diperlukan -----
--- pertimbangan dari Pejabat. -----
- (4) Administratur dalam rapat-pengurus/anggota dapat memberikan-----
--- penjelasan dan saran-sarannya mengenai perusahaan Pusat. ---
- (5) Tugas kewajiban Administratur ditetapkan oleh Pengurus. -----
- (6) Pengurus berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai-----
--- pegawai Pusat. -----

----- Pasal 11. -----

Pasal 11.

- (1) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum akhir tahun-buku -----
--- Pengurus harus menyampaikan sebuah rencana kerja dan -----
--- anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang akan datang. ---
(2) Rencana-Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja disahkan -----
--- oleh rapat-anggota. -----

Pasal 12.

- (1) Setiap anggota Pengurus wajib memberi keterangan dan -----
--- memperlihatkan segala pembukuan, perbendaharaan, persediaan -----
--- dan alat perlengkapan kepada Pejabat, jika Pusat diperiksa -----
--- oleh Pejabat. -----
(2) Pengurus wajib memberitahukan kepada setiap anggota dan -----
--- Pejabat atas segala laporan-pemeriksaan. -----

Pasal 13.

- (1) Tiap-tiap anggota Pengurus menanggung terhadap Pusat segala -----
--- kerugian yang diderita karena kelalaian anggota Pengurus -----
--- dalam melakukan tugas kewajibannya masing-masing. -----
(2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan -----
--- beberapa orang anggota pengurus, maka karena itu mereka -----
--- masing-masing menanggung kerugian tadi untuk seluruhnya, -----
--- akan tetapi seseorang anggota pengurus bebas dari -----
--- tanggungannya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian -----
--- tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha -----
--- dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat -----
--- kelalaian tadi. -----

Pasal 14.

- Pengurus wajib memberi laporan kepada Pejabat tentang -----
--- keadaan serta perkembangan organisasi dan perusahaan Pusat -----
--- sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun. -----

B A B VIII.

BADAN PEMERIKSA.

Pasal 15.

- (1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal -----
--- 18 Anggaran Dasar ini, maka Pusat berkewajiban untuk -----
--- mengadakan pemeriksaan atas dirinya. -----

----- (2) Pemeriksaan -----

- (2) Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu Badan Pemeriksa-----
 --- yang jumlahnya gasal dan terdiri atas sekurang-kurangnya-----
 --- 3 (tiga) orang yang tidak termasuk golongan Pengurus -----
 --- dan dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat -----
 --- anggota untuk masa jabatan 2 (dua) tahun. -----
 (3) Yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Pemeriksa ialah-----
 --- mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----
 --- a. memiliki sifat-sifat kejujuran dan ketrampilan -----
 --- bekerja ; -----
 --- b. mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan pembukuan;-----
 (4) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga)-----
 --- bulan sekali mengenai hal uang, surat-surat berharga-----
 --- persediaan barang, alat perlengkapan, pula mengenai -----
 --- kebenaran pembukuan serta kebijaksanaan Pengurus dalam-----
 --- menyelenggarakan organisasi dan perusahaan Pusat. -----
 (5) Cara melakukan pemeriksaan dan hasilnya dibuat sebuah-----
 --- laporan tertulis yang harus disampaikan kepada Pengurus-----
 --- untuk selanjutnya diteruskan kepada semua anggota dan ---
 --- salinannya dikirimkan kepada Pejabat. -----
 (6) Sebelum mulai memangku jabatannya anggota Badan Pemeriksa
 --- mengangkat sumpah atau janji. -----

B A B IX.

P E M B U K U A N.

Pasal 16.

- (1) Pusat wajib mengadakan pembukuan menurut contoh yang-----
 --- ditetapkan atau yang disetujui oleh Pejabat. -----
 (2) Pusat wajib pada tiap tutup-tahun-buku mengadakan per-----
 --- hitungan keuangan, neraca dan perhitungan laba rugi. -----
 (3) Tahun buku perusahaan Pusat berjalan dari tanggal, -----
 --- 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. -----

B A B X.

SIFAT TERBUKANYA KOPERASI.

Pasal 17.

- Pada waktu Kantor Pusat dibuka, maka Pengurus harus mem-----
 --- beri kesempatan kepada : -----
 --- a. setiap orang untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya-----
 --- Akta Pendirian dan Akta Perubahan, dan untuk mendapat-----
 --- salinan atau petikannya dengan membayar ongkos -----
 --- menyalin seperlunya. -----

----- b. setiap -----

--- b. setiap anggota dan instansi-instansi yang disetujui-----
----- oleh Pejabat untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya ----
----- Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus, perhitungan---
----- keuangan-tahunan dan laporan pemeriksaan, dan untuk ----
----- mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos--
----- menyalin seperlunya. -----

B A B XI.

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN.

Pasal 18.

--- Pusat berada di bawah bimbingan dan pengawasan Pemerintah---
--- yang dilakukan oleh Pejabat. -----

Pasal 19.

- (1) Pejabat berhak menghadiri dan turut berbicara dalam rapat---
--- Pengurus dan rapat-anggota. -----
(2) Jika dipandang perlu Pejabat berhak mengadakan rapat-rapat---
--- itu, menetapkan acaranya dan melakukan pembicaraan. -----

Pasal 20.

--- Pejabat berhak memeriksa Pusat : -----
--- a. setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya. ---
--- b. atas permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (separoh) anggota Pengurus.-
--- c. atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (separoh) dari-----
----- jumlah anggota. -----

Pasal 21.

--- Pejabat dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya -----
--- pemeriksaan kepada Pusat, jika permintaan itu diajukan olah-
--- Pengurus atau Anggota seperti dimaksud dalam pasal 20 ayat---
--- b dan c Anggaran Dasar ini. -----

Pasal 22.

--- Terhadap pihak ketiga, maka mereka yang melakukan pengawasan
--- dan/atau pemeriksaan atas Pusat diharuskan merahasiakan ----
--- segala hal mengenai anggota dan perusahaan Pusat yang di---
--- dapatnya dalam melakukan tugasnya. -----

B A B XII.

RAPAT ANGGOTA.

Pasal 23.

- (1) Rapat-anggota merupakan kekuasaan tertinggi. -----

----- (2) Rapat -----

- (2) Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali ---
--- setahun. ---
(3) Rapat Anggota dapat diadakan jika dipandang perlu oleh ---
--- Pengurus/Pejabat atau kehendak sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ jumlah
--- anggota. ---
(4) Tanggal dan tempat serta acara rapat-rapat harus ---
--- diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari terlebih ---
--- dulu kepada anggota-anggota dan Pejabat. ---

Pasal 24.

- (1) Rapat Anggota baru sah, kalau rapat itu dikunjungi oleh lebih
--- dari separoh jumlah anggota. ---
(2) Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan --
--- musyawarah untuk mufakat. ---
--- Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil
--- berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir. ---

Pasal 25.

- (1) Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, rapat anggota sah ---
--- bila dikunjungi oleh sejumlah anggota yang mempunyai suara --
--- sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus), ---
--- dari jumlah suara seluruhnya. ---
(2) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam ayat -
--- (1) pasal ini ialah : ---
--- a. apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin ---
--- dipikul atau sangat memberatkan Pusat, atau ---
--- b. apabila keadaan negara atau karena Peraturan-Peraturan/ ---
--- Ketentuan-Ketentuan Pengusage, baik Pusat maupun setempat, --
--- tidak memungkinkan mengadakan rapat anggota yang harus ---
--- memenuhi persyaratan termaksud dalam pasal 24 ayat (1) ---
--- Anggaran Dasar, atau ---
--- c. apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan karena ---
--- ketentuan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan/Ketentuan
--- -Ketentuan pelaksanaannya, atau ---
--- d. apabila pada saat diadakan rapat anggota yang tidak ---
--- boleh tidak harus diadakan demi kelancaran usaha Pusat ---
--- dan/atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar --
--- sebagian besar anggota karena sesuatu hal di luar ---
--- kemampuan tidak dapat menghadirinya. ---

Pasal 26.

- Jika rapat tidak memenuhi syarat, maka sekurang-kurangnya ---
--- sesudah 14 (empat belas) hari diadakan rapat kedua. ---
--- Rapat ini sah dengan tidak memandang ketentuan pasal 24 ---

Pasal 27.

- (1) Dalam rapat-anggota tiap-tiap anggota mempunyai hak suara berimbang---
--- dengan jumlah anggota perorangan masing-masing seperti berikut : ----
--- 20 sampai 100 orang 1 suara ; ----
--- 101 sampai 250 orang 2 suara ; ----
--- 251 keatas 3 suara ; ----
(2) Anggota yang tidak hadir tidak dapat diwakili oleh anggota lain.-----

Pasal 28.

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan rapat Khusus Perubahan---
--- Anggaran Dasar yang dihadiri oleh sejumlah anggota yang membawa ----
--- sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh suara. ----
--- Keputusan rapat sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat)
--- suara yang hadir. ----
(2) Dalam keadaan luar-biasa perubahan Anggaran Dasar dapat diadakan ----
--- berpedoman pada ketentuan pasal 25 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar ---
--- ini. ----
(3) Untuk membubarkan Pusat harus diadakan Rapat Khusus Pembubaran yang---
--- dihadiri oleh sejumlah anggota yang membawa lebih dari $\frac{3}{4}$ ----
--- (tiga perempat) dari jumlah seluruh suara. ----
--- Keputusan rapat sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ ----
--- (tiga perempat) suara yang hadir. ----

Pasal 29.

- Segala keputusan Rapat Anggota dicatat dalam sebuah buku daftar-----
--- berita acara dan ditanda tangani oleh Ketua dan Penulis rapat. ----

Pasal 30.

- (1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 4 (empat) ---
--- bulan sesudah tutup tahun buku. ----
(2) Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain : ----
--- a. Pembukaan. ----
--- b. Pembacaan/pengesahan berita acara rapat-anggota yang lampau. ----
--- c. Laporan Pengurus disertai neraca dan perhitungan rugi laba. ----
--- d. Laporan Pemeriksaan. ----
--- e. Pengesahan laporan Pengurus & laporan pemeriksaan. ----
--- f. Pengesahan pembagian sisa hasil usaha. ----
--- g. Pemilihan Anggota Pengurus dan Anggota Badan Pemeriksa. ----
--- (jika masa jabatannya telah habis), dilanjutkan pelantikan/ ----
--- pengangkat sumpah/janji. ----
--- h. Lain - lain. ----
--- i. Penutup. ----

----- (3) Laporan keuangan ---

- (2) Rapat-anggota menetapkan berapa sebanyak-banyaknya uang tunai yang boleh disimpan dalam Kas Pusat. -----
selebihnya harus disimpan di Bank Pemerintah atau Bank yang ditentukan oleh Pejabat. -----
- (3) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus atau oleh seorang pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus, yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

- Laporan keuangan (neraca dan perhitungan laba-rugi) dikirim -
 --- oleh Pengurus kepada Pejabat dalam tempo 1 (satu) bulan -----
 --- sesudah disahkan oleh rapat anggota. -----
 (4) Rapat Anggota Kerja tentang Rencana Kerja, Rencana Anggaran -
 --- Pendapatan dan Belanja diadakan sebelum tahun buku berikutnya
 --- paling lambat pada bulan Desember. -----
 (5) Acara Rapat Anggota Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja --
 --- memuat antara lain : -----
 --- a. Pembukaan. -----
 --- b. Penjelasan Pengurus tentang konsep Rencana Kerja, Anggaran
 --- Pendapatan dan Belanja. -----
 --- c. Pembahasan. -----
 --- d. Pengesahan. -----
 --- e. Lain - lain. -----
 --- f. Penutup. -----

B A B XIII.

MODAL PERUSAHAAN.

Pasal 31.

- Modal perusahaan Pusat diperoleh dari : -----
 --- a. simpanan-simpanan ; -----
 --- b. cadangan ; -----
 --- c. penyisihan ; -----
 --- d. pinjaman ; -----
 --- e. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat. -----

B A B XIV.

SIMPANAN ANGGOTA.

Pasal 32.

- (1) Setiap anggota diwajibkan menyimpan uang simpanan pokok -----
 --- sebanyak Rp. 25.000,-- (dua puluh lima ribu rupiah). -----
 --- Uang tersebut harus dibayar sekaligus, akan tetapi jika -----
 --- menurut pertimbangan Pengurus ada yang tidak sanggup membayar
 --- sekaligus, dapat diberi kesempatan mengangsur selambat- -----
 --- lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan. -----
 (2) Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama -----
 --- Koperasi itu masih menjadi anggota Pusat. -----

Pasal 33.

- (1) Setiap anggota diwajibkan membayar simpanan wajib yang -----
 --- besarnya dan waktu pembayarannya ditetapkan oleh rapat -----
 --- anggota. -----
 ----- (2) Uang simpanan wajib -----

(2) Uang simpanan wajib yang disimpan menurut ketentuan tersebut --
--- dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran ---
--- Rumah Tangga. -----

Pasal 34.

--- Selain dari simpanan wajib yang dipungut dengan cara tersebut -
--- dalam pasal 33 Anggaran Dasar ini, rapat anggota dapat -----
--- menetapkan : -----
--- a. simpanan wajib untuk kepentingan permodalan obyek tertentu.-
----- Rapat anggota dapat menetapkan cara pemungutan dan cara ----
----- pengambilan simpanan wajib itu. -----
--- b. simpanan wajib yang dipungut dari barang-barang atau dalam -
----- hubungan dengan kegiatan usaha lainnya dapat dikembalikan --
----- kepada anggota dengan maximum 25 % (dua puluh lima per- ----
----- seratus) dalam waktu tiap-tiap 3 (tiga) tahun. -----
----- Rapat anggota dapat menetapkan cara pemungutan simpanan ----
----- wajib itu. -----

Pasal 35.

--- Jika anggota berhenti menurut : -----
--- a. pasal 5 ayat (1) a. maka seluruh simpanannya, kecuali -----
----- simpanan berjangka dan simpanan wajib tersebut dalam pasal -
----- 34 ayat a. dikembalikan dengan segera, selambat-lambatnya --
----- satu bulan kemudian setelah terjadi peristiwa itu. -----
--- b. pasal 5 ayat (1) b. dan (1) c. uang simpanan pokok dan ----
----- uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian ----
----- tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas ----
----- anggota dalam waktu satu bulan sesudah rapat anggota -----
----- tahunan untuk tahun buku berikutnya setelah tanggal -----
----- pemberhentiannya. -----
--- c. pasal 5 ayat (1) d. maka uang simpanan pokok menjadi -----
----- kepunyaan Pusat, akan tetapi pengembalian simpanan lainnya -
----- diserahkan kepada keputusan rapat anggota Pusat dengan ----
----- mempertimbangkan kesalahannya yang mengakibatkan -----
----- pemecatannya itu. -----

B A B XV.

SISA HASIL USAHA

Pasal 36.

(1) Sisa Hasil Usaha ialah pendapatan yang diperoleh tiap-tiap ----
--- tahun sesudah dipotong dengan segala ongkos yang dikeluarkan --
----- selama dalam -----

----- selama dalam tahun buku itu. -----

(2) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan
--- untuk anggota dibagi sebagai berikut : -----

--- a. 40 % untuk cadangan. -----

--- ~~1/4~~ 40 % untuk anggota yang memberikan penghasilan kepada ----- /20 A

----- Pusat menurut perbandingan jasanya masing-masing. -----

--- c. 20 % untuk anggota menurut perbandingan simpanannya. -----

----- dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku -----

----- pada Bank-Bank Pemerintah. -----

---d. 5 % untuk dana Pengurus. -----

--- e. 5 % untuk dana Pegawai/karyawan. -----

--- f. 5 % untuk dana Pendidikan Koperasi. -----

--- g. 2,5% untuk dana Pembangunan Daerah Kerja. -----

--- h. 2,5% untuk dana Sosial. -----

(3) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan

--- untuk pihak ketiga, dibagi sebagai berikut : -----

--- a. 75 % untuk cadangan. -----

--- b. 5 % untuk dana Pengurus. -----

--- c. 5 % untuk dana Pegawai/karyawan. -----

--- d. 10 % untuk dana Pendidikan Koperasi. -----

--- e. 2,5% untuk dana Sosial. -----

--- f. 2,5% untuk dana Pembangunan Daerah Kerja. -----

(4) Penggunaan dana-dana Pendidikan Koperasi dan Pembangunan -----

--- Daerah Kerja dapat diatur oleh Direktur Jendral Koperasi -----

--- setelah mendengarkan Dekopin/Dekopinda. -----

B A B XVI.

C A D A N G A N.

Pasal 37

(1) Uang cadangan adalah kekayaan Pusat yang disediakan untuk -----

--- menutup kerugian dan tidak boleh dibagikan antara anggota. -----

(2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling -----

--- tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah seluruh -

--- cadangan untuk perluasan perusahaan Pusat. -----

(3) Sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima perseratus) dari uang -

--- cadangan harus disimpan di Bank Pemerintah atau Bank yang -----

--- ditunjuk oleh Pejabat secara giro. -----

B A B XVII

TANGGUNGAN ANGGOTA.

--- Pasal 38. -----

Pasal 38.

- (1) Jika Pusat dibubarkan dan ternyata bahwa kekayaan tidak cukup --
--- untuk melunasi hutang-hutang dan perjanjiannya, maka sekalian --
--- anggota dan mereka yang berhenti sebelum pembubaran Pusat -----
--- menanggung membayar kekurangannya masing-masing seimbang -----
--- dengan hak suaranya, untuk tiap suara terbatas 20 (dua puluh) --
--- kali simpanan pokok. -----
--- Kewajiban menanggung bagi anggota yang telah berhenti sebelum --
--- pembubaran koperasi, berlaku sejak anggota itu berhenti hingga -
--- akhir tahun buku yang menyusul setelah berhentinya anggota -----
--- tersebut. -----
(2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti ----
--- sebagai anggota dalam waktu yang mendahului pembubaran Pusat ---
--- tidak mampu untuk memenuhi kewajiban sebagai mana ditentukan ---
--- dalam ayat (1) pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan -----
--- kepada anggota lain, hingga jumlah kerugian yang menurut -----
--- pertimbangan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang ---
--- berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi. -----
(3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atas kejadian -----
--- mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum -----
--- yang berlaku. -----

Pasal 39.

- (1) Kerugian yang diderita oleh Pusat pada akhir sesuatu tahun -----
--- buku ditutup dengan uang cadangan. -----
(2) Jika kerugian yang diderita oleh Pusat akhir sesuatu tahun -----
--- buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana -----
--- dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka rapat anggota dapat ----
--- memutuskan untuk membebankan kerugian tersebut di atas -----
--- (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia) -
--- kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai ---
--- anggota dalam tahun buku yang bersangkutan masing-masing : -----
--- terbatas 20 (dua puluh) kali simpanan pokok. -----

Pasal 40.

- Anggota-anggota yang telah berhenti dari Pusat tidak -----
--- menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan -----
--- oleh mereka sesudahnya keluar dari keanggotaan Pusat. -----

B A B XVIII.

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN.

--- Pasal 41. -----

- Pasal 41.
- (1) Dengan memperhatikan pasal 28 ayat ~~44~~ Anggaran Dasar ini, --- ~~(3)~~
--- maka rapat anggota khusus dapat mengambil keputusan untuk ---
--- mengajukan permintaan kepada Pejabat untuk membubarkan Pusat ---
--- ini. ---
(2) Permintaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus disertai ---
--- dengan berita acara yang antara lain memuat : ---
--- a. tanggal, tempat diadakan rapat khusus tersebut. ---
--- b. jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir. ---
--- c. acara rapat. ---
--- d. alasan pembubaran Pusat. ---
--- e. jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap ---
--- pembubaran Pusat. ---

(3)

Pasal 42.

- Pejabat berhak membubarkan Pusat menurut prosedur yang ---
--- ditentukan dalam Undang-Undang Koperasi jika dari hasil ---
--- pemeriksaannya ternyata : ---
--- a. terdapat bukti-bukti bahwa Pusat tidak lagi memenuhi ---
--- ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang. ---
--- b. kegiatan-kegiatan Pusat bertentangan dengan ketertiban ---
--- umum dan/atau kesubilaan. ---
--- c. Pusat dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat ---
--- diharapkan lagi kelangsungan hidupnya. ---

Pasal 43.

- (1) Pejabat berhak mengangkat seorang atau beberapa orang ---
--- penyelesaian yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban ---
--- sebagai berikut : ---
--- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Pusat -
--- serta mewakilinya didepan dan di luar pengadilan. ---
--- b. mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan. -
--- c. memanggil anggota dan bekas anggota termaksud di dalam ---
--- pasal 38 Anggaran Dasar ini, baik satu persatu atau ---
--- bersama-sama. ---
--- d. menetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh ---
--- masing-masing anggota termaksud dalam pasal 38 ---
--- Anggaran Dasar ini. ---
--- e. menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana ---
--- biaya penyelesaian harus dibayar. ---
--- f. mempergunakan sisa kekayaan Pusat sesuai dengan asas ---

--- tujuan Pusat. ---

CATATAN

Akte ini dibuat dengan
3(tiga) penbe.ulan hal. 1

HENGEJAHVI

Kantor Kanwil Dep. Koy dan PPK
Dep. Ja. eng



[Signature]
D O D O, SE
NIP. 160814162

- tujuan Pusat. -----
- g. menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip Pusat. ---
- h. menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan ---
- dan pembayaran hutang lainnya. -----
- i. setelah berakhir penyelesaian menurut waktu yang -----
- ditetapkan oleh Pejabat, maka penyelesaian membuat Berita --
- Acara tentang penyelesaian itu. -----
- (2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan dari pada -----
- pembayaran hutang lainnya. -----

B A B XIX.

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS.

Pasal 44

- Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau -----
- Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaannya dari ---
- ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak -----
- boleh bertentangan. -----

B A B XX.

P E N U T U P.

Pasal 45

- Anggaran Dasar ini disetujui dan disahkan oleh Rapat -----
- Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Pusat Koperasi -----
- Pegawai Negeri Republik Indonesia Daerah Kotamadya Surakarta -
- pada tanggal, 13 Desember 1986 di Surakarta.

P E N G U R U S :

1. (DRS. SUHARDI)
2. (DRS. SUDJONO)
3. (N. SAKDANI)
4. (SUDARMADI BSc)
5. (DRS. ISMADI)

CATATAN

- Akta ini didefter dengan :
- 2 (dua) tambahan
- 2 (dua) pembetulan.



MENGETAHUI

..... Kepala Anwil Dept Koperasi
..... Prop. Jateng.
..... (R.M. SOEL EMAN).-

NTD 160000717

KEPALA DIREKTORAT KOPERASI PROPINSI DIJAWA TENGAH Didaftarkan dalam Daftar Umum	
pada tanggal	25 46 32 7 02 K 1967.
dengan nomor	1769/BH/VI/12-67
TANDA TANGAN	 (S. MANGUNDI)

B E R I T A - A T J A R A

RAPAT-ANGGOTA-CHUSUS PENJESUATAN DENGAN UNDANG-UNDANG

NO. 12 TAHUN 1967.

- PUSAT KOPERASI PECAWAI NEGERI KOTAMADYA SURAKARTA.-----
 -- BADAH HUKUM NO. 1769/BH/VI TOL. 27 APRIL 1962.-----

- -- Rapat-anggota-chusus Pusat Koperasi Pegawai Negeri --
 -- Kotamadya Surakarta -----
 -- Berkedudukan di Kotamadya Surakarta -----
 -- Ketjamatan Serengan -----
 -- Kotamadya Surakarta -----
 -- Propinsi Djawa Tengah -----
 -- Tempat Rapat Djl. Kotosuman No.10 B. Sala -----
 -- Tanggal 26 - Mei - 1968 -----
 -- Anggota yang hadir dalam Rapat 51 (lima puluh satu)---
 -- orang, mewakili 51 (lima puluh satu) Koperasi Primer-
 -- Djumlah anggota 113 (seratus tiga belas) Koperasi ---
 -- Primer -----
 -- Rapat-anggota menurut pasal 27 ayat 1 dan 2 b Ang---
 -- garan Dasar Pusat -----
 -- Dengan suara b u l a t -----
 -- Rapat memutuskan : -----

ANGGARAN - D A S A R

B A B I.

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH-KERDJA

Pasal 1.

- (1) Perkumpulan ini bernama Pusat Koperasi Pegawai Ne--
--- geri Kotamadya Surakarta I.I. ----- 17 2/11.65
--- dengan nama singkat: P. K. P. N. ---
--- dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut--
--- Pusat. ---
(2) Pusat berkedudukan di Djl. Notosuman No.10 B Sala--
--- kotamadya Surakarta ---
--- Propinsi Djawa Tengah ---
(3) Daerah-kerdja Pusat ini meliputi Kotamadya Sura--
--- karta. ---

B A B II.

AZAS DAN TUDJUAN

pasal 2..

- (1) Pusat berazaskan kekeluargaan dan kegotong-rojong--
--- an. ---
(2) Pusat bertudjuan menjempurnakan organisasi dan----
--- tjara bekerdja anggota-anggotanya dalam usahanya--
--- memperkembangkan kesedjahteraan dan memajukan da -
--- erah-kerdja dalam rangka menggolong terlaksananya -
--- masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.--

B A B III.

----- B A H A -----

B A B III.

U S A H A

Pasal 3.

- Untuk mentjapai tudjuan termaksud dalam pasal 2 ---
--- Anggaran Dasar ini Pusat berusaha:-----
(1) Mewadjibkan anggota-anggota untuk menjimpan pada Pu -
--- sat, jang diatur lebih lanjut didalam Anggaran Da ---
--- sar ini menurut pasal-pasal 32, 33, 34 dan 35, Ang ---
--- geran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. -----
(2) Melaksanakan pendidikan tentang per-koperasi. -----
(3) Memelihara kerdjasama sebaik-baiknja antara para ang-
--- ngota. -----
(4) Menjadikan bimbingan, pengawasan dan pemeriksaan ter-
--- hadap anggota-anggotanja.-----
(5) Mengusahakan bahan-bahan keperluan pokok bagi para ---
--- anggota. -----
(6) Mendirikan perusahaan dibidang produksi untuk keper-
--- luhan anggotanja. -----
(7) Memberikan pindjaman untuk memajukan perusahaan ang-
--- gotanja. -----
(8) Mentjorikan pasaran hasil-hasil dari perusahaan ang -
--- gota. -----

B A B IV.

K E A N G G O T A A N

Pasal 4.

- (1) Jang dapat diterima menjadi anggota Pusat ialah: ---
--- a. 1. Primer Koperasi Pegawai Negeri. -----
----- 2. Primer Koperasi Pegawai Perusahaan Negara. -----
--- b. Koperasi tersebut telah berbadan-hukum. -----
--- c. Berkedudukan didalam daerah-kerdja Pusat. -----
--- d. Telah menjatakan kesanggupan tertulis untuk melu -
--- nasi simpanan pokok. -----
(2) Permintaan menjadi anggota harus disampaikan setjara

- tertulis kepada Pengurus.-----
- Pengurus dalam waktu dua minggu setelah surat permo-
 --- honan itu diterima, harus memutuskan apakah rapat Pe-
 --- ngurus menerima atau menolak keanggotaan Koperasi ---
 --- tersebut dan memberikan jawaban setjara tertulis.---
- (3) Djika ditolak, maka Koperasi jang bersangkutan dapat-
 --- minta pertimbangan dan keputusan rapat-anggota jang -
 --- akan datang. -----
- (4) Keanggotaan baru sah, djika telah ditjatat dalam Bu-
 --- ku Daftar Anggota. -----

Pasal 5.

- (1) Keanggotaan berachir karena : -----
- a. Koperasi bubar; -----
- b. minta berhenti sendiri; -----
- c. diberhentikan oleh Pengurus, sebab tidak mempunyai/
 ----- memenuhi lagi syarat keanggotaan; -----
- d. dipetjat oleh rapat-anggota atas usul Pengurus ---
 ----- karena melakukan tindakan jang merugikan Pusat.---
- (2) Anggota jang diberhentikan/dipetjat berdasarkan ajat-
 --- (1) c dan d pasal ini dapat membela diri dengan min -
 --- ta pertimbangan dan keputusan rapat-anggota. -----
- Berachirnja keanggotaan baru sah, djika telah ditja-
 --- tat dalam Buku Daftar Anggota. -----

B A B V.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN HAK-HAK ANGGOTA

Pasal 6.

- (1) Setiap anggota wadjib membayar simpanan-simpanan se-
 --- bagaimana termaksud dalam pasal 3 ajat (1) Anggaran -
 --- Dasar ini. -----
- (2) Koperasi jang telah menjadi anggota Pusat ini tidak-
 --- boleh menjadi anggota Pusat lain jang djenis usaha--

- nja sama dengan Pusat ini. -----
- (3) Setiap anggota harus tunduk kepada Keputusan dan Per-
--- aturan yang telah diputuskan oleh rapat-anggota. ---
- (4) Keanggotaan tidak dapat dipindahkan pada Badan lain--
--- dengan sara dan dalih apapun. -----
- (5) Setiap anggota berkewajiban dan berhak mengirimkan--
--- utusan untuk menghadiri rapat-anggota. -----
- (6) Utusan tersebut dalam ayat (5) pasal ini diharuskan--
--- membawa surat-kuasa yang didalamnya antara lain menja
--- takan jumlah anggota Koperasi yang diwakilinya pada
--- tiap-tiap rapat-anggota. -----
- (7) Setiap utusan berhak memilih dan dipilih. -----
- (8) Setiap anggota berhak menelaah pembukuan Pusat pada--
--- waktu Kantor dibuka. -----
- (9) Setiap anggota berhak memberikan saran-saran tertu--
--- lis guna perbaikan Pusat. -----

B A B VI.

P E N G U R U S

Pasal 7.

- (1) Pengurus Pusat harus asal dan terdiri sekurang-ku---
--- rangnja 3 orang, yang dipilih dari dan oleh anggota--
--- dalam suatu rapat-anggota. -----
- untuk masa-djabatan 3 (tiga) tahun. -----
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus ialah mereka ---
--- yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: -----
- a. mempunjai sifat kejujuran dan ketrampilan-ker---
--- dja, dan -----
- b. mempunjai pengertian tentang perkoperasian. -----
- (3) Tataaksana kepengurusan diatur lebih lanjut didalam
--- Anggaran Rumah Tangga. -----
- (4) Sebelum mulai memangkai djabatannya, anggota Pengurus--
--- mengangkat sumpah atau djandji. -----
- (5) Rapat-anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap---

- waktu atas pertimbangan Pejabat bila terbukti bahwa: ---
 --- a. Pengurus melakukan ketjurangan dan merugikan Pu---
 --- sat. ---
 --- b. Pengurus tidak mentaati Undang-undang Koperasi ---
 --- dan Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan pelak-
 --- sanaannya. ---
 --- c. Pengurus baik dalam sikap maupun dalam tindakan---
 --- nya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Kope---
 --- rasi. ---
 (6) Anggota Pengurus Harian Pusat ini tidak boleh merang-
 --- kap menjadi anggota Pengurus Harian Koperasi lain. ---
 (7) Bila seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa-
 --- djabatannya habis, sedangkan pengisian kekosongan ---
 --- itu sangat diperlukan, maka Pengurus lain yang masih ---
 --- ada dapat mengangkat gantinya dalam suatu rapat Pe-
 --- ngurus, akan tetapi pengangkatan itu harus diminta-
 --- kan pengesahan kepada rapat-anggota berikutnya. ---
 (8) Anggota Pengurus yang masa-djabatannya telah habis---
 --- dapat dipilih kembali. ---
 (9) Terhadap pihak ketiga, maka yang berlaku sebagai ang-
 --- gota Pengurus hanyalah mereka yang ditjatat selaku---
 --- itu dalam Buku Daftar Pengurus. ---

B A B VII.

KEWADJIBAN-KEWADJIBAN DAN HAK-HAK PENGURUS

Pasal 8.

- (1) Pengurus bertugas untuk: ---
 --- a. memimpin organisasi dan perusahaan Pusat. ---
 --- b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas---
 --- nama Pusat. ---
 --- c. mewakili Pusat dihadapan dan diluar Pengadilan. ---
 (2) Pengurus dapat mempekerdjakan seorang atau beberapa---
 --- orang yang bertanggung jawab kepadanya untuk mela-
 --- kukan pimpinan-harian dalam perusahaan Pusat dan ber-
 --- tindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili---

- nja dalam hal-hal urusan sehari-hari dari perusahaan-
--- Pusat. ---
- (3) tugas kewadajiban masing-masing anggota Pengurus dite-
--- tapkan dalam peraturan yang disahkan oleh rapat-peng-
--- urus. ---
- (4) Dalam menjalankan kebidjaksanaannya Pengurus harus--
--- berpedoman pada: ---
- a. Rentjana pekerjaan dan anggaran-belandja yang te-
--- lah diputaskan oleh rapat anggota. ---
- b. Undang-undang Koperasi beserta Peraturan-peratur-
--- an/Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. ---

Pasal 9.

- (1) Anggota Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi --
--- dapat diberikan uang kehormatan menurut keputusan ---
--- rapat-anggota. ---
- (2) Anggota Pengurus dapat menerima pembagian dari sisa--
--- hasil-usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Abm-
--- garan Dasar ini ayat (2) d dan/atau ayat (3) b. ---

Pasal 10.

- (1) Sesuai dengan perkembangan perusahaan, Pengurus da-
--- pat mengangkat seorang Administratur untuk memimpin--
--- perusahaan sehari-hari dan membantu Pengurus dalam--
--- menjalankan pimpinannya. ---
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Administratur ialah mere-
--- ka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ---
- a. mempunyai sifat kedjujuran dan ketrampilan-beker-
--- dja; ---
- b. mempunyai pengertian tentang perkoperasian; ---
- c. mempunyai pengertian tata-buku; ---
- d. memiliki keahlian dalam bidang usahanya Pusat, dan
- e. memiliki jiwa kepemimpinan. ---
- (3) Untuk penjalanan seorang Administratur diperlukan--
--- pertimbangan dari Pejabat. ---

- (4) Pengurus berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai. -----
- (5) Tugas-kewajiban Administratur ditetapkan oleh Pengurus. -----
- (6) Administratur dalam rapat-pengurus/anggota dapat memberikan penjelasan dan saran-sarannya mengenai perusahaan Pusat. -----

Pasal 11.

- (1) Tiga bulan sebelum akhir tahun-buku, Pengurus harus memasukkan sebuah rentjana pekerjaan dan anggaran belandja untuk tahun jang akan datang. -----
- (2) Rentjana-pekerjaan dan anggaran-belandjanja harus disahkan oleh rapat-anggota. -----

Pasal 12.

- (1) Setiap anggota pengurus wadajib memberi keterangan dan memperlihatkan segala pembukuan, perbendaharaan, persediaan dan alat perlengkapan kepada Pedjabat, djika Pusat diperiksa oleh Pedjabat. -----
- (2) Pengurus wadajib memberitahukan kepada setiap anggota dan Pedjabat atas segala laporan-pemeriksaan Pusatnya. -----

Pasal 13.

- (1) Tiap-tiap anggota pengurus menanggung terhadap Pusat segala kerugian jang diderita karena kelalaian anggota pengurus dalam melakukan tugas kewadjabannya masing-masing. -----
- (2) Djika kelalaian itu mengenai sesuatu jang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka karena itu mereka masing-masing menanggung kerugian tadi untuk seluruhnya, akan tetapi seseorang anggota pengurus bebas dari tanggungannya, djika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya, serta ia telah berusaha dengan segera dan se-

--- tjukupnja untuk mentjegah akibat kelalaian tadi. ---

Pasal 14.

----- Pengurus waajib memberi laporan kepada Pedjabat-----
--- tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan ---
--- perusahaan Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali se---
--- tahun. -----

B A B VIII.

BADAN PEMERIKSA

Pasal 15.

(1) Dengan tidak mengurangi apa jang ditetapkan dalam pa-
--- sal 18 Anggaran Dasar ini, maka Pusat berkewajiban---
--- untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinja. -----

(2) Pemeriksan itu didjalankan oleh suatu Badan Pemerik-
--- sa jang djumlahnja gasal dan terdiri atas sekurang ---
--- kurangnya 3 (tiga) orang jang tidak termasuk golong---
--- an Pengurus dan dipilih dari dan oleh anggota dalam---
--- suatu rapat-anggota untuk masa-djabatan 1 (satu) ta---
--- hun. -----

(3) Jang dapat dipilih mendjadi anggota Badan Pemerik-
--- salah mereka jang memenuhi syarat-syarat sebagai ber-
--- ikut: -----

--- a. memiliki sifat-sifat kedjuddjuran dan ketrampilan---
--- bekerdja; -----

--- b. mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan pembukuan.

(4) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga)-
--- bulan sekali mengenai hal uang, surat-surat berharga-
--- peraediaan barang, alat-perengkapan, pula mengenai---
--- kebenaran pembukuan serta kebidjaksanaan Pengurus da-
--- lam menjelenggarakan organisasi dan perusahaan Pusat.

(5) Tentang hasil pemeriksan dan tjara melakukannya di-
--- buat sebuah laporan tertulis jang harus disampaikan
--- kepada Pengurus untuk selandjutnja diteruskan ke
--- semua anggota dan selanjutnja dikirimkan kepada Pedja-
--- bat. -----

(6). 6). Sebelum mulai menagku djabatannya, anggota
pemeriksa mengangkat sumpah atau djandi.



4/23/69

B A B IX.

P E M B U K U A N

Pasal 16.

- (1) Pusat wajib mengadakan pembukuan menurut tjontoh-----
--- yang ditetapkan atau yang ditudjudi oleh Pedjabat.-----
- (2) Pusat wajib pada tiap tutup-tahun-buku mengadakan --
--- perhitungan-keuangan, neratja dan perhitungan laba---
--- rugi. -----
- (3) Tahun-buku perusahaan Pusat berdjalan dari tanggal 1-
--- Djanuari sampai dengan tanggal 31 Desember. -----

B A B X.

SIFAT TERBUKANJA KOPERASI

Pasal 17.

- Pada waktu Kantor Pusat dibuka, maka Pengurus ha--
--- rus memberi kesempatan kepada: -----
- a. setiap orang untuk menelanj ditempat itu tanpa bi-
--- aja; -----
 - Akta-Pendirian dan akta-perubahan, dan untuk menda
--- pat salinan atau petikannya dengan membajar ongkos --
--- menjalin seperlunya; -----
 - b. setiap anggota dan instansi-instansi yang disetu-
--- djudi oleh Pedjabat untuk menelanj ditempat itu tan
--- pa biaja: -----
- Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus, perhitung-
--- an keuangan-tahunan dan laporan-pemeriksaan, dan un-
--- tuk mendapat salinan atau petikannya dengan membajar ong-
--- kos menjalin seperlunya. -----

B A B XI.

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18.

- Pusat berada dibawah bimbingan dan pengawasan Pe--

--- merintah yang dilakukan oleh Pedjabat. -----

Pasal 19.

- (1) Pedjabat berhak menghadiri dan turut berbitjara da---
--- lam rapat-pengurus dan rapat-anggota. -----
(2) Djika dipandang perlu Pedjabat berhak mengadakan ra---
--- pat-rapat itu, menetapkan atjaranja dan melakukan peg-
--- bitjaraan. -----

Pasal 20.

- Pedjabat berhak memeriksa Pusat: -----
--- a. setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangan-
--- nja; -----
--- b. atas permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (separoh) anggota---
--- pengurus; -----
--- c. atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (separoh) ---
--- dari djumlah anggota. -----

Pasal 21.

- Pedjabat dapat membebaskan sebagian atau seluruh---
--- biaya-pemeriksaan kepada Pusat, djika permintaan itu ^{ny 23/11-63}
--- diadjukan oleh Pengurus atau anggota seperti dimak---
--- sud dalam pasal 20 ayat b dan c Anggaran Dasar ini.---

Pasal 22.

- Terhadap pihak ketiga, maka mereka yang melakukan
--- pengawasan dan/atau pemeriksaan atas Pusat diharus---
--- kan merahasiakan segala hal mengenai anggota dan pe-
--- rusahaan Pusat yang didapatnja dalam melakukan tugas-
--- nja. -----

B A B XII.

RAPAT - ANGGOTA

Pasal 23.

- (1) Rapat-anggota merupakan kekuasaan tertinggi. -----

- (2) Rapat-anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali---
--- setahun. ---
(3) Rapat-anggota dapat diadakan jika dipandang perlu---
--- oleh Pengurus/Pedjabat atau kehendak sekurang-kurang-
--- nya 5 (lima) anggota. ---
(4) Tanggal dan tempat serta atjara rapat-anggota harus---
--- diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari ter-
--- lebih dahulu kepada anggota-anggota dan Pedjabat.---

Pasal 24.

- (1) Rapat-anggota baru sah, kalau rapat itu dikundjungi---
--- oleh lebih dari separoh jumlah anggota. ---
(2) Keputusan rapat-anggota sedjauh mungkin diambil ber---
--- dasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusjawaratan. ---
--- Dalam hal tidak tertjapai kata mufakat, maka kepu-
--- tusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari ang-
--- gota yang hadir. ---

Pasal 25.

- (1) Dalam keadaan yang istimewa/luar-biasa, rapat-anggo-
--- ta sah bila dikundjungi oleh sedjumlah anggota yang---
--- mempunyai suara sekurang-kurangnya 20% (dua puluh ---
--- per seratus) dari jumlah suara seluruhnya. ---
(2) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar-biasa da-
--- lam ajat (1) pasal ini ialah: ---
--- a. apabila biasa untuk mengadakan rapat itu tidak ---
--- mungkin dipikul atau sangat memberatkan Pusat, atau
--- b. apabila keadaan Negara atau karena Peraturan-pera-
--- turan/ketentuan-ketentuan Penguasa, baik Pusat ma-
--- upun setempat, tidak memungkinkan mengadakan ra-
--- pat-anggota yang harus memenuhi persyaratan ter-
--- maksud dalam pasal 24 ajat (1) Anggaran Dasar ini,
--- atau ---
--- c. apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan ---
--- karena ketentuan Undang-undang atau Peraturan-
--- peraturan/Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, a-
--- tau ---

--- d. apabila pada saat diadakan rapat-anggota jang ti-
----- dak boleh tidak harus diadakan demi kelantjaran---
----- usaha Pusat dan/atau karena untuk memenuhi kete-
----- tuan Anggaran-Dasar sebagian besar anggota karena-
----- sesuatu hal diluar kemampuan tidak dapat menghadiri-
----- rinja. -----

Pasal 26.

----- Djika rapat tidak memenuhi quorum, maka sekurang-
----- kurangnya sesudah 14 (empatbelas) hari diadakan---
----- rapat kedua. -----
----- Rapat ini sah dengan tidak memandang ketentuan pa-
----- sal 24 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar ini. -----

Pasal 27.

(1) Dalam rapat-anggota tiap-tiap anggota mempunyai hak-
----- suara berimbang dengan jumlah anggota perorangan ma-
----- sing-masing seperti berikut: -----

---	20	sampai	100	orang	1	suara; -----
---	101	sampai	200	orang	2	suara; -----
---	201	sampai	300	orang	3	suara; -----
---	301	sampai	400	orang	4	suara; -----
---	401 orang keatas				5	suara; -----

(2) Anggota jang tidak hadir tidak dapat diwakili oleh --
----- anggota lain. -----

Pasal 28.

(1) Untuk mengubah Anggaran-Dasar harus diadakan rapat---
----- khusus Perubahan Anggaran-Dasar jang dihadiri oleh---
----- sedjumlah anggota jang membawa sekurang-kurangnya ---
----- 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh suara. -----
----- Keputusan rapat sah djika disetujui oleh lebih dari-
----- 3/4 (tiga perempat) suara jang hadir. -----

(2) Dalam keadaan luar-biasa perubahan Anggaran-Dasar da-
----- pat diadakan berpedoman pada ketentuan pasal 25 ayat-
----- (1) dan (2) Anggaran-Dasar ini. -----

(3) Untuk membubarkan Pusat harus diadakan rapat-khusus--

--- pembubaran yang dihadiri oleh sejumlah anggota yang
--- membawa lebih dari 3/4 (tiga perempat) dari jumlah
--- seluruh suara. ---
--- Keputusan rapat sah jika disetujui oleh lebih dari
--- 3/4 (tiga perempat) suara yang hadir. ---

Pasal 29.

----- Segala keputusan rapat-anggota ditatat dalam se-
--- buah Buku Daftar berita-atjara dan ditanda-tangani o-
--- leh Ketua dan Penulis rapat. -----

Pasal 30.

- (1) Rapat-anggota-tahunan diadakan dalam waktu paling ---
--- lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku. ---
(2) Atjara rapat-anggota-tahunan memuat antara lain: ---
--- a. Pembukaan. ---
--- b. Pembatjaan dan pengesahan berita-atjara rapat-ang-
--- gota yang lampau. ---
--- c. Laporan Pengurus disertai neratja dan perhitungan-
--- rugi/ laba. ---
--- d. Laporan pemeriksaan. ---
--- e. Pengesahan rentjana-pekerdjaan dan anggaran belan-
--- dja. ---
--- f. Penetapan pembagian sisa hasil-usaha. ---
--- g. Pemilihan anggota Pengurus dan anggota Badan Peme-
--- riksaan (jika masa jabatannya telah habis). ---
--- h. Lain-lain. ---
--- i. Penutup. ---
(3) Neratja dan perhitungan keuangan-tahunan dikirim oleh
--- Pengurus kepada Pejabat dalam tempo 1 (satu) bulan-
--- sesudah disjahkan oleh rapat-anggota. ---

B A B XIII.

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 31.

- (1) Modal perusahaan Pusat diperoleh dari: -----

- a. simpanan-pokok; -----
- b. simpanan-wajib; -----
- c. simpanan-deposito; -----
- d. pindjaman; -----
- e. penerimaan jang sah. -----

(2) Rapat-anggota menetapkan berapa sebanjak-banjaknja uang tunai jang boleh disimpan dalam Kas Pusat. -----
 Selebihnja harus disimpan di Bank Pemerintah atau -----
 Bank jang ditentukan oleh Pedjabat. -----

(3) Uang kelebihan jang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi jang ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota pengurus atau oleh seorang pegawai jang ditundjuk oleh Pengurus, -----
 jang pelaksanaannja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

BAB XIV.

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 32.

(1) Setiap anggota diwajibkan menjinpan uang simpanan-pokok sebanjak Rp. 100,-- (Seratus rupiah). -----
 Uang tersebut harus dibayar sekali-gus, akan tetapi -----
 jika menurut pertimbangan Pengurus ada jang tidak -----
 sanggup membayar sekali-gus, dapat diberi kesempatan -----
 mengangsur selambat-lambatnja dalam waktu 6 (enam) -----
 bulan. -----

(2) Uang simpanan-pokok tidak dapat diminta kembali selama Koperasi itu masih menjadi anggota Pusat. -----

Pasal 33.

(1) Setiap anggota diwajibkan membayar simpanan-wajib -----
 jang besarnya dan waktu pembayarannja ditetapkan -----
 oleh rapat-anggota. -----

(2) Uang simpanan-wajib jang disimpan menurut ketentuan -----
 tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat dimin -----

--- ta kembali selama Koperasi itu masih menjadi anggo-
--- ta Pusat. -----

Pasal 34.

----- Selain dari simpanan-wadhib yang dipungut dengan ^{tiap 1/2%} ~~tiap~~
--- tersebut dalam pasal 33 Anggaran Dasar ini, rapat-
--- anggota dapat menetapkan: -----
--- a. simpanan-wadhib untuk kepentingan permodalan objek
----- tertentu. -----
----- Rapat-anggota dapat menetapkan tjara pemungutan a-
----- dan tjara pengembalian simpanan-wadhib itu;-----
--- b. simpanan-wadhib yang dipungut dari barang-barang-
----- atau dalam hubungan dengan kegiatan usaha lainnja-
----- dapat dikembalikan kepada anggota dengan maximum-
----- 25% (dua puluh lima per seratus) dalam waktu tiap-
----- tiap 3 (tiga) tahun. -----
--- Rapat-anggota dapat menetapkan tjara pemungutan sim-
--- panan-wadhib itu. -----

Pasal 35.

----- Djika anggota berhenti menurut: -----
--- a. pasal 5 ayat (1) a: maka seluruh simpanannja, ke-
----- tjuali deposito dan simpanan wadhib tersebut dalam
----- pasal 34 ayat a, dikembalikan dengan segera, se-
----- lambat-lambatnja satu bulan kemudian setelah ter-
----- djadinja peristiwa itu; -----
--- b. pasal 5 ayat (1) b dan (1) c: uang simpanan-pokok-
----- dan uang simpanan-wadhib, setelah dipotong dengan-
----- bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan --
----- kepada bekas anggota dalam waktu satu bulan sesu-
----- dah rapat-anggota tahunan untuk tahun-buku yang --
----- menjusul setelah tanggal pemberaentiannja.-----
--- c. pasal 5 ayat (1) d: maka uang simpanan-pokok men-
----- jadi kepunjaan Pusat, akan tetapi pengembalian --
----- simpanan lainnja diserahkan kepada keputusan ra-
----- pat-anggota Pusat dengan mempertimbangkan kesalah-
----- annja yang mengakibatkan pemetiutannja itu.-----

B A B XV.

SISA HASIL USAHA

Pasal 36.

- (1) Sisa hasil usaha ialah pendapatan yang diperoleh ti-
--- ap-tiap tahun sesudah dipotong dengan segala perong-
--- kasan yang dikeluarkan selama dalam tahun buku itu.---
- (2) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang di-
--- selenggarakan untuk anggota dibagi seperti berikut:---
- a. 30% untuk tjadangan. -----
 - b. 25% untuk anggota yang memberikan penghasilan ke-
----- pada Pusat menurut perbandingan djasanja sa-
----- sing-masing. -----
 - c. 20% untuk anggota menurut perbandingan ~~simpanannya~~ ^{42% - 69}
----- dengan ketentuan tidak melebihi suku-bunga -----
----- yang berlaku pada Bank-Bank Pemerintah. -----
 - d. 5 % untuk dana Pengurus. ----- ^{42% - 69}
 - e. 5 % untuk dana pegawai/karyawan. -----
 - f. 5 % untuk dana pendidikan Koperasi. -----
 - g. 5 % untuk dana pembangunan daerah bekerja. -----
 - h. 5 % untuk dana sosial. -----
- (3) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang dise-
--- lenggarakan untuk pihak ketiga, dibagi sebagai beri-
--- kut: -----
- a. 40% untuk tjadangan. -----
 - b. 10% untuk dana Pengurus. -----
 - c. 5% untuk dana pegawai/karyawan. -----
 - d. 10% untuk dana pendidikan Koperasi. -----
 - e. 5% untuk dana sosial. -----
 - f. 30% untuk dapat pembangunan daerah bekerja. -----
- (4) Penggunaan dana-dana Pendidikan Koperasi dan pemba-
--- ngunan daerah kerja dapat diatur oleh Direktur Djen-
--- dral Koperasi setelah mendengarkan Gerkopin/Gerkopin-
--- da. -----

-----B A B XVI.-----



dan menangguhkan bagi anggota yang telah berhenti sebelum pemberan
Koperasi, berlaku sedjak anggota itu berhenti hingga akhir tahun buku yang
menjual setelah berhentinya anggota tersebut.

4-7/12-69

- (1) Uang
--- untuk
--- tara
- (2) Rapat
--- palin
--- ri dj
--- haan
- (3) Sekur
--- dari
--- tak at
--- giro.

- (1) Djika F
--- tidak t
--- djandji
--- jar kek
--- suaraja
--- kali si
- (2) Bila me
--- berhenti
--- mendahul
--- muhi kew
- (1) pasc
--- anggota
--- perhitun
--- ka yang
- (3) Segala
--- djadian
--- menurut

dan meraka

B A B XVI.

T J A D A N G A N

Pasal 37.

- (1) Uang tjadangan adalah kekayaan Pusat yang disediakan untuk menutup kerugian dan tidak boleh dibagikan antara anggota.
- (2) Rapat-anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah seluruh tjadangan untuk perluasan perusahaan Pusat.
- (3) Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) dari uang tjadangan harus disimpan di Bank Pemerintah atau Bank yang ditunjuk oleh Pejabat setjara giro.

B A B XVII.

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 38.

- (1) Jika Pusat dibubarkan dan ternyata bahwa kekayaan tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang dan perdjandjiannya, maka sekalian anggota menanggung membayar kekurangannya masing-masing seimbang dengan hak suaranya, untuk tiap suara terbatas 20 (dua puluh) kali simpanan pokok.
- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu ~~setu tahun~~ yang mendahului pembubaran Pusat tidak mampu untuk memenuhi kewadajiban sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

dan mereka yang berhenti sebelum pembubaran Pusat

Pasal 39.

- (1) Kerugian yang diderita oleh Pusat pada akhir sesuatu tahun buku ditutup dengan uang Tjadangan. ---
(2) Jika kerugian yang diderita oleh Pusat akhir sesuatu tahun-buku tidak dapat ditutup dengan uang tjadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka rapat-anggota dapat memutuskan untuk membekukan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang tjadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun-buku yang bersangkutan masing: ---
terbatas 20 (dua puluh) kali simpanan pokok. ---

Pasal 40.

- Anggota-anggota yang telah berhenti dari Pusat tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari keanggotaan Pusat. ---

B A B XVIII.

PEMBUBARAN DAN PENJELESATAN

Pasal 41.

- (1) Dengan memperhatikan pasal 28 ayat (3) Anggaran Dasar ini, maka rapat anggota khusus dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada Pejabat untuk membubarkan Pusat ini. ---
(2) Permintaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus disertai dengan berita acara yang antara lain memuat: ---
a. tanggal tempat diadakan rapat-khusus tersebut; ---
b. jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir; ---
c. acara rapat; ---
d. alasan pembubaran Pusat; ---
e. jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju. ---

--- terhadap pembubarap itu. ---

Pasal 42.

----- Pedjabat berhak membubarkan Pusat menurut prose-
--- dur jang ditentukan dalam Undang-undang Koperasi dji-
--- ka dari hasil pemeriksaannya ternyata: ---
--- a. terdapat bukti-bukti bahwa Pusat tidak lagi meme-
--- rahi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang; ---
--- b. kegiatan-kegiatan Pusat bertentangan dengan keter-
--- tiban umum dan/atau kesusilaan; ---
--- c. Pusat dalam keadaan sedemikian rupa sehingga ti-
--- dak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya. ---

Pasal 43.

(1) Pedjabat berhak mengangkat seorang atau beberapa o-
--- rang penjelesai jang mempunyai hak, wewenang dan ke-
--- wadajiban sebagai berikut: ---
--- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas --
--- nama Pusat serta mewakilinja di depan dan diluar ---
--- pengadilan; ---
--- b. mengumpulkan segala keterangan-keterangan jang di-
--- perlukan; ---
--- c. memanggil anggota dan bekas anggota termaksud di-
--- dalam pasal 38 Anggaran-Dasar ini, baik satu-per-
--- satu atau bersama-sama; ---
--- d. menetapkan djumlah tanggungan jang harus dibayar-
--- oleh masing-masing anggota termaksud dalam pasal-
--- 38 Anggaran Dasar ini; ---
--- e. menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan ba-
--- gaimana biaya penyelesaian harus dibayar; ---
--- f. Mempergunakan sisa kekajaan Pusat sesuai dengan ---
--- asas tudjuan Pusat; ---
--- g. Menetapkan penjimanan dan penggunaan segala ar-
--- sip Pusat; ---
--- h. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian jang di-
--- lakukan dan pembayaran hutang lainnya; ---
--- i. setelah berakhir penyelesaian menurut waktu jang ---

--- ditetapkan oleh Pejabat, maka Penjelesai membunt Re-
--- rita-Atjara tentang penjelesian itu.-----
(2) Pembayaran biaya penjelesian itu diutamakan daripada
--- dan pembayaran hutang lainnya.-----

B A U XIX.

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Bab 4.

----- Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga-----
--- dan/atau Peraturan Khusus yang memuat peraturan pe-----
--- laksanaannya dari ketentuan-ketentuan dalam Anggaran-----
--- Dasar ini dan tidak boleh bertentangan. -----

Demikianlah sudah ditetapkan dan disahkan oleh Rapat-
 Anggota Khusus Penyesuaian dengan Undang-undang No.12-
 tahun 1967.
 Anggaran Dasar ini ditanda tangani oleh kami yang da-
 berikannya oleh Rapat-Anggota Khusus Penyesuaian pada-
 tanggal 26 - Mei - 1968 di Surakarta.

1. (SONDARI E.A.)-

2. (KEMETJORO)-

3. (WIRAKNO HAMUSONO BA)-

4. (SAPARATI)-

5. (SONTARJO)-



-----0000000-----

DAFTAR PENCATAN
KOTA SURABAYA
KOTA SURABAYA

TERDAFTAR

27 APRIL 1962

- 1669/B.H./V. -

akta-pendirian

PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI
..... KOTAPRADJA SURAKARTA
DI
..... SURAKARTA.

Jang bertanda tangan dibawah ini:

- (1) Soekurno Brotowidagdo
Wakil dari Koperasi Pegawai "Hidup" Surakarta
Badan-Hukum No. 1906.8-., tanggal 9-8-1960
Berkedudukan di Daerah Tingkat II Kotapradja Surakarta.
- (2) Soeharta Brotosoeharto
Wakil dari Koperasi Pegawai Pekerdjaan Umum Djawa Tengah di-
Badan-Hukum No. 2121.8-., tanggal 28-9-1960
Berkedudukan di Daerah Tingkat II Kotapradja Surakarta.
- (3) Samudiman Jososoemarto
Wakil dari Koperasi Dinas Pekerdjaan Umum Kotapradja Sur-
Badan-Hukum No. 2122.8-., tanggal 28-9-1960
Berkedudukan di Daerah Tingkat II Kotapradja Surakarta.
- (4) Sapardji
Wakil dari Koperasi Pegawai Djawatan Penerangan Kotapradja
Badan-Hukum No. 3300-., tanggal 27-1-1961
Berkedudukan di Daerah Tingkat II Kotapradja Surakarta.
- (5) Soehandi Atmawirjono
Wakil dari Koperasi Pegawai Radio Republik Indonesia (K.P.-
Badan-Hukum No. 351/PHS, tanggal 17-8-1961
Berkedudukan di Daerah Tingkat II Kotapradja Surakarta
atas kuasa rapat-pembentukan pada tanggal 2. Djuni 1961
dengan ini menjatakan mendirikan Pusat Koperasi jang Anggaran Dasarnya berbunji
sebagai berikut:

/ Surakarta
/ karta
/ Surakarta
/ P. B. I.) Surakarta
/ VI th. 1961

ANGGARAN - DASAR

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH-BEKERDJA

Pasal 1.

- (1) Perkumpulan ini bernama Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kotapradja-Surakarta-----
----- dengan nama singkat: P.K.P.N.-----
----- dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Pusat.
- (2) Pusat berkedudukan di Kotapradja Surakarta-----
----- Daerah Tingkat II Kotapradja Surakarta-----
----- Daerah Tingkat I Jawa Tengah-----
- (3) Daerah bekerdja Pusat meliputi Daerah Tingkat II kotapradja Surakarta-----
- (4) Jika perlu Pusat dapat mendirikan Kantor Perwakilan dilain-lain tempat menurut kebutuhannya.

BAB II

AZAS DAN TUDJUAN

Pasal 2.

- (1) Pusat berusaha mengadakan kerdja-sama antara anggota-anggota berdasarkan atas azas gotong-rojong menurut ajaran dan filsafat Pantjasila.
- (2) Pusat bertudjuan menjempurnakan organisasi dan tjara bekerdja anggota-anggotanya, dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur (Sosialisme Indonesia).

BAB III

U S A H A

Pasal 3.

- Untuk menijapai maksud dan tudjuan tersebut dalam Pasal 2 Pusat berusaha:
- (1) Mewadajiban anggota-anggota untuk menjimpan pada Pusat dalam tiap-tiap waktu dan menurut tjara-tjara yang diputuskan oleh rapat anggota.
 - (2) Melaksanakan pendidikan tentang ke-koperasi.
 - (3) Mengadakan pemeriksaan terhadap anggota-anggotanya.
 - (4) Mengadakan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha anggota-anggotanya.
 - (5) Menjalurkan bahan-bahan pokok keperluan hidup.
 - (6) Mengadakan usaha perlkreditan kepada para ang-
 - (7) Mengadakan usaha pembelian bersama barang-barang
 - (8) rang bukan kebutuhan pokok.

sehari-hari.-----
gotong-----

BAB IV.
KEANGGOTAAN

Pasal 4.

- (1) Yang diterima menjadi anggota Pusat ialah :
— a. 1. Koperasi Pegawai Negeri.
— 2. Koperasi Pegawai Bersubsidi/Semi Pemerintah.
— b. Koperasi tersebut telah berbadan hukum.
— c. Telah menatahkan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok.
(2) Koperasi-koperasi tersebut dalam ayat 1 yang belum berbadan hukum, dapat di-
— terima sebagai tjan anggota.
(3) Permintaan menjadi anggota harus disampaikan setjara tertulis pada Pengurus.
— Pengurus dalam waktu dua minggu setelah surat permohonan itu diterima, harus
— memutuskan apakah rapat pengurus menerima atau menolak keanggotaan Koperasi
— tersebut.
(4) Dika ditolak maka Koperasi yang bersangkutan dapat minta pertimbangan dan
— keputusan rapat anggota yang akan datang.

Pasal 5.

- (1) Keanggotaan hilang karena :
— a. Koperasi bubar ;
— b. minta berhenti sendiri ;
— c. diberhentikan oleh Pengurus, sebab tidak mempunyai/memenuhi syarat keang-
— gotaan ;
— d. dipetjat oleh rapat anggota atas usul pengurus karena melakukan tindakan
— yang merugikan Pusat.
(2) Anggota yang dipetjat sementara oleh Pengurus, dapat membela diri dengan minta
— pertimbangan dan keputusan rapat anggota.
— Hilangnya keanggotaan baru sah, dika telah ditjatut dalam Daftar Anggota.

BAB V.

HAK DAN KEWADJIBAN ANGGOTA

Pasal 6.

- (1) Setiap anggota berhak dan berkewadajiban mengirinkan utusan untuk menghadiri
— rapat anggota.
(2) Utusan tersebut dalam ayat 1 diharuskan membawa surat kuasa yang didalamnya
— antara lain menatahkan jumlah anggota Koperasi yang diwakilinja pada tiap-tiap
— rapat anggota.
(3) Setiap anggota berhak memilih Pengurus/Badan Pemeriksa.
(4) Setiap anggota berhak menelaah pembukuan Pusat pada waktu Kantor dibuka.
(5) Setiap anggota berhak memberikan saran-saran tertulis guna perbaikan Pusat.
(6) Setiap anggota harus tunduk kepada Keputusan dan peraturan yang telah dipu-
— tuskan oleh rapat anggota.
(7) Keanggotaan tidak dapat dipindahkan pada lain Badan dengan tjara apapun.

(5) Keanggotaan baru sah, dika telah ditjatut dalam--
— daftar anggota.

*yang berkewadajiban untuk mengurus surat kuasa
kita sebagai anggota*

- (8) Setiap anggota wadajib membajar simpanan-simpanan jang telah diputaskan oleh rapat anggota.
- (9) Koperasi jang telah mendjadi anggota Pusat ini tidak boleh mendjadi anggota Pusat lain jang djenis usahanya sama dengan Pusat ini.
- (10) Tjalon anggota mempunjai hak dan kewadajiban sama dengan anggota lain, ketjuali hak suara.

BAB VI. PENGURUS

Pasal 7.

- (1) Pengurus Pusat terdiri sekurang-kurangnya 5 orang, jang dipilih oleh rapat anggota untuk masa 3 tahun.
- (2) Pengurus terdiri dari :
- a. Pengurus lengkap.
 - b. Pengurus Harian.
- (3) Pengurus Harian terdiri sekurang-kurangnya 3 orang.
- (4) Pengurus harus mematuhi Undang-undang Koperasi dan Peraturan-peraturan/Ketentuan pelaksanaannya.
- (5) Rapat anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu atas pertimbangan Pedjabat bila terbukti bahwa :
- a. Pengurus melakukan ketjurangan dan merugikan Pusat.
 - b. Pengurus tidak mentaati Undang-undang Koperasi dan Peraturan-peraturan/Ketentuan pelaksanaannya ;
 - c. Pengurus baik dalam sikap maupun dalam tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi.
- (6) Anggota Pengurus Harian Pusat ini tidak boleh merangkap mendjadi anggota Pengurus Harian Koperasi lain, ketjuali dengan persetujuan Pedjabat.
- (7) Bila seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa djabatannya lampau, maka rapat anggota Pengurus lain harus menetapkan penggantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya.
- (8) Terhadap pihak ketiga maka jang berlaku sebagai Pengurus, hanyalah mereka jang ditjatat selaku itu dalam Daftar Pengurus.

BAB VII. HAK DAN KEWADJIBAN PENGURUS

Pasal 8.

- (1) Pengurus bertugas untuk :
- a. memimpin organisasi dan perusahaan Pusat.
 - c. mewakili Pusat dihadapan dan diluar Pengadilan.
- (2) Pengurus atas tanggungannya sendiri dapat memberi kuasa kepada salah seorang atau beberapa orang lain untuk melakukan pimpinan harian dalam perusahaan Pusat dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakilinya dalam hal sehari-hari dari perusahaan Pusat.
- ↳ b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Pusat.

- (3) Tugas kewajiban masing-masing anggota Pengurus ditetapkan dalam peraturan —
— yang disahkan oleh rapat pengurus. —
- (4) Dalam menjalankan kebidjaksanaannya Pengurus harus berpedoman pada : —
— a. Rentjana pekerdjaan dan anggaran belandja yang telah diputuskan oleh rapat —
— anggota. —
- b. Undang-undang Koperasi beserta Peraturan²/Ketentuan pelaksanaannya. —
- (5) Sambil menunggu pengesahan rapat anggota berikutnya Pengurus dapat meng- —
— ambil kebidjaksanaan yang belum diputuskan oleh rapat anggota setelah terlebih —
— dahulu mendapat persetujuan dari Pedjabat. —

Pasal 9.

- (1) Anggota pengurus dapat menerima uang djaan yang besarnya diputuskan oleh rapat —
— anggota. —
- (2) Anggota pengurus dapat menerima pembagian dari sisa hasil perusahaan yang —
— besarnya ditentukan oleh atau atas dasar peraturan Kepala Djawatan Koperasi —
— dengan mengingat keadaan tenaga-kerdja, waktu dan tempat. —

Pasal 10.

- (1) Sesuai dengan perkembangan perusahaan, Pengurus dapat mengangkat seorang —
— Administratur untuk memimpin perusahaan sehari-hari dan membantu Pengurus —
— dalam menjalankan pimpinannya. —
- (2) Tjalon Administratur harus disetujui lebih dahulu oleh Pedjabat. —
- (3) Pengurus berhak mengangkat dan menberhentikan pegawai-pegawai. —
- (4) Tugas-kewadajiban Administratur ditetapkan oleh Pengurus. —
- (5) Administratur dalam rapat pengurus/anggota dapat memberi pendjelasan dan —
— saran-sarannya mengenai perusahaan Pusat. —

Pasal 11.

- (1) Tiga bulan sebelum akhir tahun buku, Pengurus harus memasukkan sebuah —
— rentjana pekerdjaan dan anggaran belandja untuk tahun yang akan datang. —
- (2) Rentjana pekerdjaan dan anggaran belandja harus disahkan oleh rapat anggota. —

Pasal 12.

- (1) Setiap anggota pengurus wadajib memberi keterangan dan memperlihatkan segala —
— pembukuan, perbendaharaan, persediaan dan alat perlengkapan kepada Pedjabat —
— jika Pusat diperiksa oleh Pedjabat. —
- (2) Pengurus mengichtiarkan agar segala laporan pemeriksaan mengenai Pusat diberi- —
— tahukan pada setiap anggota. —

Pasal 13.

- (1) Tiap-tiap anggota pengurus menanggung terhadap Pusat segala kerugian yang —
— diderita karena kelalaian anggota pengurus dalam melakukan tugas kewadibannya —
— masing-masing. —

- (2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka karena itu mereka masing-masing menanggung kerugian tadi untuk seluruhnya, akan tetapi seorang anggota pengurus bebas dari tanggungannya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan setjujupaja untuk men-
tegah akibat kelalaian tadi.

Pasal 14.

- Pengurus wajib memberi laporan pada Pedjabat tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan perusahaan Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.

Pasal 15.

- Seseorang Pengurus tidak boleh menjadi Pengurus Badan Swasta lain yang azasnya bertentangan dengan koperasi.

BAB VIII.

PENASEHAT

Pasal 16.

- (1) Rapat anggota dapat mengangkat orang bukan anggota Pusat yang mempunyai keahlian dalam perusahaan Pusat menjadi Penasehat pengurus.
- (2) Penasehat tidak menerima gaji akan tetapi dapat diberi uang-djasa menurut keputusan rapat anggota.
- (3) Penasehat wajib memberi saran/andjuran pada Pengurus untuk kemajuan Pusat.
- (4) Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota atau rapat pengurus.

BAB IX.

PEMBUKUAN

Pasal 17.

- (1) Tahun buku perusahaan Pusat berdjalan dari tanggal 1 Djanuari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Pusat wajib mengadakan pembukuan menurut tjontoh yang ditetapkan atau yang disetujui oleh Pedjabat.
- (3) Pusat wajib pada tiap tutup tahun buku mengadakan perhitungan laba-rugi.

BAB X.

KEADAAN PUSAT TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 18.

- Pada waktu kantor Pusat dibuka, maka Pengurus harus memberi kesempatan pada :

- a. setiap orang untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya : —
- Akta Pendirian dan akta perubahan dan untuk mendapat salinan atau petik- —
- annja dengan membayar ongkos menjalin seperlunja ; —
- b. setiap orang yang berkepentingan untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya : —
- Daftar Anggota, Daftar Pengurus, perhitungan keuangan tahunan dan laporan —
- pemeriksaan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar —
- ongkos menjalin seperlunja. —

BAB XI.

BIMBINGAN DAN PENGAMATAN

Pasal 19.

- Pusat berada dibawah bimbingan dan pengamatan Pemerintah yang dilakukan —
- oleh Pedjabat. —

Pasal 20.

- (1) Dengan tidak mengangari apa yang ditetapkan dalam pasal 19, maka Pusat ber- —
- kewadajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya. —
- (2) Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu Badan Pemeriksa yang terdiri atas —
- sekurang-kurangnya 3 orang yang tidak termasuk anggota-pengurus dan dipilih —
- oleh rapat anggota untuk masa jabatan ~~1 tahun~~ (satu ~~tahun~~) tahun. —
- (3) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengenai hal —
- uang, surat-surat berharga, persediaan barang, alat-perengkapan, pula mengenai —
- kebenaran pembukuan serta kebidjaksanaan Pengurus dalam menjelenggarakan —
- organisasi dan perusahaan Pusat. —
- (4) Tentang hasil pemeriksaan dan tjara melakukannya dibuat sebuah laporan tertulis —
- yang harus disampaikan oleh Pengurus kepada semua anggota dan kepada —
- Pedjabat. —

Pasal 21.

- (1) Pedjabat berhak menghadiri dan turut berbitjara dalam rapat-pengurus dan rapat —
- anggota. —
- (2) Djika dipandang perlu Pedjabat berhak mengadakan rapat-rapat itu, menetapkan —
- atjara dan melakukan pemitjaraan. —

Pasal 22.

- Pedjabat berhak memeriksa Pusat : —
- a. setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya ; —
- b. atas permintaan lebih dari separoh anggota pengurus ; —
- c. atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari djumlah anggota. —

Pasal 23.

- Pedjabat dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pemeriksaan kepada —
— Pusat jika permintaan itu dimajukan oleh Pengurus atau anggota seperti di —
— maksud dalam pasal 22 ayat b dan c. —

Pasal 24.

- Terhadap pihak ketiga, maka mereka yang melakukan pengawasan dan/atau —
— pemeriksaan atas Pusat diharuskan merahasiakan segala hal mengenai anggota —
— dan perusahaan Pusat yang didapati dalam melakukan tugasnya. —

B A B XII.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 25.

- (1) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi. —
(2) Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun. —
(3) Rapat anggota dapat diadakan jika dipandang perlu oleh Pengurus/Pedjabat —
— atau atas kehendak sekurang-kurangnya 5 anggota. —

Pasal 26.

- (1) Rapat anggota baru sah, kalau rapat itu dikundungi oleh lebih dari separoh —
— jumlah anggota. —
(2) Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat dengan menghindarkan —
— sed jauh mungkin penungutan suara. —
(3) Dalam hal ketentuan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, karena keadaan memaksa —
— maka keputusan rapat baru sah, kalau keputusan itu disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ —
— jumlah suara anggota yang hadir. —

Pasal 27.

- (1) Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, rapat sah bila dikundungi oleh sedjumlah —
— anggota yang mempunyai suara lebih dari 20% dari jumlah suara seluruhnya. —
(2) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa ialah : —
— a. apabila keadaan Negara atau karena Peraturan/ketentuan Penguasa tidak me- —
— mungkin mengadakan rapat ; —
— b. apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan karena ketentuan Undang- —
— undang atau Peraturan²/ketentuan pelaksanaannya, atau —
— c. apabila karena keadaan setempat anggota tak dapat hadir, dengan ketentuan —
— bahwa segala keputusan yang diambil harus menguntungkan anggota/atau untuk —
— menamatkan perusahaan Pusat. —

Pasal 28.

- Jika rapat tidak memenuhi quorum, maka sekurang-kurangnya sesudah 7 hari —
— diadakan rapat kedua. —
— Rapat ini sah dengan tidak memandang ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (2). —

Pasal 29.

- (1) Dalam rapat anggota tiap-tiap anggota mempunyai hak suara berimbang dengan —
— jumlah anggota masing-masing seperti berikut : —
- | | | | |
|---------|------------|-------|---------------------|
| — 25 — | — sampai — | 100 — | — orang 1 suara : — |
| — 101 — | — sampai — | 200 — | — orang 2 suara : — |
| — 201 — | — sampai — | 300 — | — orang 3 suara : — |
| — 301 — | — sampai — | 400 — | — orang 4 suara : — |
| — 401 — | — keatas — | | — 5 suara : — |
- (2) Anggota yang tidak hadir tidak dapat diwakili oleh anggota lain. —

Pasal 30.

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan rapat khusus Perubahan —
— Anggaran Dasar yang dihadiri oleh sedjumlah anggota yang membawa lebih —
— dari $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh suara. —
— Keputusan rapat sah jika disetujui oleh lebih $\frac{3}{4}$ suara yang hadir. —
- (2) Dalam keadaan luar biasa perubahan anggaran dasar dapat diadakan berpedo- —
— man pada ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (2). —
- (3) Untuk membubarkan Pusat harus diadakan rapat khusus Pembubaran yang dihadiri —
— oleh sedjumlah anggota yang membawa lebih dari $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh suara. —
— Keputusan rapat sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ suara yang hadir. —

Pasal 31.

- Segala keputusan ditatat dalam sebuah buku berita atjara dan ditanda —
— tangani oleh Pengurus/pimpinan rapat. —

Pasal 32.

- (1) Dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku harus diadakan rapat —
— tahunan yang atjaranja antara lain seperti tersebut dibawah ini : —
- a. Pembukaan. —
 - b. Pematjaan dan pengesahan berita atjara rapat anggota yang lampau. —
 - c. Pelaporan Pengurus disertai neratja dan perhitungan laba rugi. —
 - d. Pelaporan pemeriksuun. —
 - e. Pengesahan rentjana pakerdjuan dan anggaran belandja. —
 - f. Penetapan pembagian sisa hasil perusahaan. —
 - g. Pemilihan Pengurus dan anggota Badan Pemeriksa (djika masa djabatannja —
— telah habis). —
 - h. Lain-lain. —
 - i. Penutup. —
- (2) Undangan rapat disertai laporan-laporan dan neratja dan perhitungan keuangan —
— tahunan harus dikirim oleh Pengurus pada anggota dalam waktu sekurang- —
— kurangnya satu minggu sebelum rapat tahunan. —

BAB XIII
MODAL PERUSAHAAN

Pasal 33.

- (1) Modal perusahaan diperoleh dari : —
— a. simpanan pokok ; —
— b. simpanan wajib ; —
— c. simpanan deposito ; —
— d. pinjaman ; —
— e. penerimaan yang sah. —
(2) Rapat anggota menetapkan berapa sebanjak-banjaknja uang tunai yang boleh —
— disimpan dalam Kas Pusat. —
— Selebihnja harus disimpan di Bank Pemerintah atau Bank yang ditentukan oleh —
— Pejabat. —

BAB XIV
SIMPANAN

Pasal 34.

- (1) Tiap anggota diwajibkan menjimpon uang simpanan pokok sebanjak Rp. 500, —
— (~~lima ratus rupiah~~) —
— Uang tersebut harus dibayar sekali-gus, akan tetapi djika menurut pertimbangan —
— Pengurus ada yang tidak sanggup membayar sekali gus, diberi kesempatan men- —
— tjtjil selambat-lambatnja 6 (enam) bulan. —
(2) Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama Koperasi itu masih —
— mendjadi anggota Pusat. —

Pasal 35.

- (1) Tiap anggota diwajibkan membayar simpanan wajib yang besarnya dan waktu —
— pembayarannja ditetapkan oleh rapat anggota. —
(2) Uang simpanan wajib yang disimpan menurut ketentuan tersebut dalam ayat 1 —
— tidak dapat diminta kembali selama Koperasi masih mendjadi anggota Pusat. —

Pasal 36.

- Selain dari simpanan wajib yang dipungut dengan tjara tersebut dalam —
— pasal 35, rapat anggota dapat menetapkan : —
— a. simpanan wajib untuk kepentingan permodalan objek tertentu ; —
— Rapat anggota dapat menetapkan tjara pemungutan dan tjara pengembalian —
— simpanan wajib itu. —
— b. simpanan wajib yang dipungut dari barang-barang dapat dikembalikan pada —
— anggota dengan maximum 25% dalam waktu tiap-tiap 3 (tiga) tahun. —
— Rapat anggota dapat menetapkan tjara pemungutan simpanan wajib itu. —

Pasal 37.

- Djika anggota berhenti menurut :
- pasal 5 ayat 1a : maka seluruh simpanannya, ketjuali deposito dan simpanan wadjiib tersebut dalam pasal 36 ayat a dikembalikan dengan segera, selambat-lambatnja satu bulan kemudian setelah terdjadinja peristiwa itu ;
 - pasal 5 ayat 1b dan 1c : maka uang simpanan pokok dan simpanan wadjiib, ketjuali simpanan deposito dan simpanan wadjiib tersebut dalam pasal 36 ayat a dikembalikan dalam satu bulan sesudah rapat anggota tahunan yang diadakan dalam tahun mana anggota itu berhenti, dengan memperhatikan pasal 40 ;
 - pasal 5 ayat 1d : maka uang simpanan pokok menjadi kepunyaan Pusat, akan tetapi pengembalian simpanan lainnya diserahkan kepada keputusan rapat anggota Pusat dengan mempertimbangkan kesalahannya yang mengakibatkan pemetjatanja itu.

B A B XV.

SISA HASIL PERUSAHAAN

Pasal 38.

- Sisa hasil perusahaan ialah penghasilan yang diperoleh tiap-tiap tahun sesudah dipotong dengan segala perongkosan yang dikeluarkan selama dalam tahun buku itu.
- Sisa hasil perusahaan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi seperti berikut :
 - 25% untuk tjadangan.
 - 25% untuk anggota yang memberikan penghasilan kepada Pusat menurut perbandingan djasanja masing-masing.
 - 20% untuk anggota penjiiman setinggi-tingginya 8% dari simpanan pokok dan simpanan wadjiib masing-masing.
 - 5% untuk dana pengurus.
 - 5% untuk dana kesedjahteraan pegawai.
 - 5% untuk dana pendidikan Koperasi.
 - 5% untuk dana pembangunan daerah bekerdja.
- Sisa hasil perusahaan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak ketiga, dibagi sebagai berikut :
 - 25% untuk tjadangan.
 - 25% untuk dana pengurus.
 - 20% untuk dana kesedjahteraan pegawai.
 - 5% untuk dana pembangunan daerah bekerdja.
- Dana-dana tersebut pada ayat (2) dan (3) diatur oleh Kepala Djawatan Koperasi baik penggunaannya maupun pemusatannya.

B A B XVI.

T J A D A N G A N

Pasal 39.

- Uang tjadangan adalah kekayaan Pusat yang disediakan untuk menutup kerugian dan tidak boleh dibagikan antara anggota.
- h. 5% untuk dana sosial.

Pasal 37.

- Djika anggota berhenti menurut :
- a. pasal 5 ayat 1a : maka seluruh simpanannya, ketjuali deposito dan simpanan wadji tersebut dalam pasal 36 ayat a dikembalikan dengan segera, selambat-lambatnya satu bulan kemudian setelah terjdinnya peristiwa itu ;
 - b. pasal 5 ayat 1b dan 1c : maka uang simpanan pokok dan simpanan wadji, ketjuali simpanan deposito dan simpanan wadji tersebut dalam pasal 36 ayat a dikembalikan dalam satu bulan sesudah rapat anggota tahunan yang diadakan dalam tahun mana anggota itu berhenti, dengan memperhatikan pasal 40 ;
 - c. pasal 5 ayat 1d : maka uang simpanan pokok menjadi kepunyaan Pusat, akan tetapi pengembalian simpanan lainnya diserahkan kepada keputusan rapat anggota Pusat dengan mempertimbangkan kesalahannya yang mengakibatkan pemetatannya itu.

B A B XV.

SISA HASIL PERUSAHAAN

Pasal 38.

- (1) Sisa hasil perusahaan ialah penghasilan yang diperoleh, tiap-tiap tahun sesudah dipotong dengan segala perongkasan yang dikeluarkan selama dalam tahun buku itu.
- (2) Sisa hasil perusahaan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi seperti berikut :
 - a. 25% untuk tjadangan.
 - b. 25% untuk anggota yang memberikan penghasilan kepada Pusat menurut perbandingan djasannya masing-masing.
 - c. 20% untuk anggota penjinan setinggi-tingginya 8% dari simpanan pokok dan simpanan wadji masing-masing.
 - d. 5% untuk dana pengurus.
 - e. 5% untuk dana kesedjahteraan pegawai.
 - f. 5% untuk dana pendidikan Koperasi.
 - g. 5% untuk dana pembangunan daerah bekerdja.
- (3) Sisa hasil perusahaan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak ketiga, dibagi sebagai berikut :
 - a. 25% untuk tjadangan.
 - b. 5% untuk dana pengurus.
 - c. 5% untuk dana kesedjahteraan pegawai.
 - d. 55% untuk dana pembangunan daerah bekerdja.
- (4) Dana-dana tersebut pada ayat (2) dan (3) diatur oleh Kepala Djawatan Koperasi baik penggunaannya maupun pemusatannya.

B A B XVI.

T J A D A N G A N

Pasal 39.

- (1) Uang tjadangan adalah kekayaan Pusat yang disediakan untuk menutup kerugian dan tidak boleh dibagikan antara anggota.

h. 5% untuk dana sosial.

- (2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% dari —
— jumlah seluruh tjadangan untuk perluasan perusahaan Pusat. —
- (3) Sekurang-kurangnya 25% dari uang tjadangan harus disimpan di Bank Peme- —
— rintah atau Bank yang ditunjuk oleh Pedjabat setoran giro. —

BAB XVII.

KEWADJIBAN MENANGGUNG

Pasal 40.

- (1) Jika Pusat dibubarkan dan ternyata bahwa kekajaannya tidak cukup untuk —
— melunasi hutang-hutang dan perdjandjiannya, maka sekalian anggota menanggung —
— akan membayar kekurangannya masing-masing seimbang dengan hak suaranya, —
— untuk tiap suara terbatas $20 \text{ (dua pu)} \times \text{simpanan pokok}$. —
- (2) Kewajiban menanggung itu diwajibkan kepada segenap anggota yang ketika Pusat —
— dibubarkan masih menjadi anggota atau telah berhenti dalam waktu dua tahun —
— yang mendahului tahun pembubaran itu yang diakibatkan oleh suatu tindakan atau —
— kejadian pada saat sebelum berhenti sebagai anggota. —
- (3) Jika Pusat pada akhir tahun buku menderita kerugian yang tidak dapat dipikul —
— lagi olehnya, maka rapat anggota Pusat dengan tidak membubarkan Pusat dapat —
— mewadjiakan anggota-anggotanya untuk membayar sebagian atau seluruh kerugian —
— itu, masing-masing seimbang dengan hak suaranya, untuk tiap suara terbatas $20 \text{ (dua pu)} \times \text{simpanan pokok}$. —

BAB XVIII.

PEMBUBARAN

Pasal 41.

- Pedjabat berhak membubarkan Pusat menurut prosedur yang ditentukan dalam —
— Undang-undang Koperasi, jika ternyata dari hasil pemeriksannya keadaan organi- —
— sasi dan perusahaan Pusat demikian rupa sehingga kelangsungan hidupnya tidak —
— dapat dipertanggung-djawabkan. —

Pasal 42.

- (1) Pedjabat berhak mengangkat seorang atau beberapa orang Penjelesai dengan tugas —
— kewajiban sebagai berikut : —
- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Pusat serta mewa- —
— kilinja baik sebagai pihak yang menuntut maupun yang dituntut ; —
 - b. memanggil anggota dan bekas anggota, baik satu-persatu ataupun untuk —
— bersama-sama mengadakan satu rapat ; —
 - c. menetapkan jumlah bagian tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing —
— anggota dan bekas anggota ; —
 - d. menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penjele- —
— saian harus dibayar ; —

$\frac{1}{2}$ 1uh) —————
1uh) —————

- e. mempergunakan sisa kekayaan Pusat sesuai dengan azas tujuan Pusat ber-
— dasarkan putusan rapat anggota Pusat terakhir ;
- f. mempergunakan buku, daftar dan arsip Pusat menurut pertimbangan bagai-
— mana sebaik-baiknya ;
- (2) Setelah selesai penyelesaian, maka Penjelesai membuat laporan tertulis tentang
— penyelesaian itu.
- (3) Pejabat menetapkan biaya penyelesaian yang dibebankan kepada Pusat.
- (4) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan dari pada pembayaran hutang
— lainnya.

B A B X I X.

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN CHUSUS

Pasal 43.

- Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan —
- Chusus yang memuat peraturan pelaksanaannya dari ketentuan-ketentuan dalam —
- Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. —

..... angani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rapat pada
..... Juni 19.61 Surakarta
.....



1. (Soekarno Brotowidag-
do.) ✓

2. (Soeharto Brotosoe-
harto.) ✓

3. (Samudiman Jososoe-
harto.) ✓

4. (Sapardji.) ✓

..... (Soebandi Atmowirjo,
no.)

